



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAVID ULAN EKO Alias DAVID;
  2. Tempat Lahir : Aplasi;
  3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 05 September 1957;
  4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jalan Jati RT. 012 RW. 04, Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Yoseph Maisir, S.H., Hironimus Joni Tulasi, S.H., Dyionisisus Frederic Bruno Rosari Opat, S.H., dan Paulo Chrisanto, S.H. Para Advokat Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor) dengan alamat Jalan Anugerah, Rt. 017 / Rw. 006, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 700/Skk.PID/PLBH T/V/2020, tertanggal 8 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 13 Mei 2020, dibawah Register Nomor 50/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, saksi a de charge maupun memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID terbukti melakukan tindak pidana *"menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf m Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jepitan BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK DAN STOCK KAYU SONOKELING (Dalbergia latifolia) TUMBUHAN YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK APENDIKS II CITES MILIK CV. INRICHI, Nomor: BA. 111 / K.5 / BKW / I / TEK / 8 / 2018, Tanggal 23 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia), Nomor: 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan Penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor: 05 / IRC / 07 / 2018, TANGGAL 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 6/7-2018;

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) milik CV. Inrichi, Nomor: S. 559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 7/7-2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.593.2.21 / / IV / 2018, Tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINUS KOLO, NIK: 5303052909690001;
- 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
- 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
- 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 101 Batang, tanggal 1 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
- 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 53. 05. 021. 007. 011-0006. 0, Nama Wajib Pajak: AGUSTINUS KOLO, Tanggal 16 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan: , Nama Petugas: , Tanda Tangan Petugas: , Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal: ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, Tanggal 13 Juni 2018, Yang ditandatangani oleh Ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama ANARIAS HALA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANTONIUS EKI, NIK: 5303051004770002;
- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (Batang): 92 Batang, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (Batang): 80, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 07 / irc / 08 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (Batang): 85, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (Batang): 87, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak: ANTON ABI, 23 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertib Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 UNIT NOEMUTI KEFAMENANU, CIF : EV44240, No. Rekening: 7678-01-000008-50-9; Nama : EMPY LIMA (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi BANK BRI Tanggal Laporan : 19/11/18, Periode Transaksi: 01/04/18 – 30/04/18, Kepada Yth. EMPY LIMA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO;
- 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (Dalbergia latifolia) berbagai ukuran
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw / gergaji rantai (tanpa blok dan seher);

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (PERKARA AN. EMPY LIMA Alias EMPY)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam kesimpulan dan permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aquo at bono) maupun setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan sendiri oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah sudah merugikan Negara akibat perbuatannya membeli kayu sonokeling di hutan lindung karena itu mohon untuk diampuni dan dapat dihukum seringannya sesuai perbuatan terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hidup bagi isteri dan anaknya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID bersama-sama dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY, saksi AGUSTINUS KOLO Alias AGUS dan saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG (masing-masing dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa menjual pohon sonokeling pada saksi EMPY LIMA Alias EMPY sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan kesepakatan harga pembeliannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan di rumahnya terdakwa sertifikat maupun bukti pajak saat itu belum ditunjukkan kepada saksi EMPY LIMA Alias EMPY sebelum dilakukan penjualan, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY sepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian terdakwa yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada kantor Kelurahan Aplasi setelah itu terdakwa menelpon saksi EMPY LIMA Alias EMPY dan mengatakan bahwa surat dari kelurahan sudah selesai dibuat, lalu saksi EMPY LIMA Alias EMPY pergi ke rumahnya terdakwa dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY; beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO. Pada sekitar bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa, saat terdakwa dan saksi EMPY LIMA Alias EMPY akan melakukan penebangan saksi EMPY LIMA Alias EMPY meminta bantuan secara lisan kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG selaku pihak kehutanan untuk bisa mengecek lokasi untuk bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG lalu bersama-sama dengan petugas KPH Kab. TTU yang terdiri dari saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan saksi ALEXANDER FALLO, dan bersama saksi EMPY LIMA Alias EMPY bersama-sama mengecek lokasi tersebut. Setibanya di Nefomasi, saat itu juga dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi dengan

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan setelah dilakukan pengambilan, kemudian dikatakan oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT yang mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut saksi EMPY LIMA Alias EMPY pun hanya terdiam saja, dan semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa terdakwa tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa jual dalam keadaan masih tertanam, beberapa hari kemudian saksi EMPY LIMA Alias EMPY didatangi oleh itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG di rumah saksi EMPY LIMA Alias EMPY yang berada di Noemuti, lalu saksi EMPY LIMA Alias EMPY menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi saksi EMPY LIMA Alias EMPY kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG, dan pada hari senin tanggal 09 April 2018 saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi EMPY LIMA Alias EMPY terima uang tersebut saksi EMPY LIMA Alias EMPY mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan saksi EMPY LIMA Alias EMPY mengatakan lagi bahwa "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu" dan dijawab oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG dengan mengatakan "aman ako". Setelah itu saksi EMPY LIMA Alias EMPY menghubungi lagi terdakwa dan mengatakan bahwa "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja".

- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai yang terdiri dari :

No.	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Batang	Volume
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		(m <sup>3</sup> )

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonokeling	Dolgen	2,20	20	25	1	0,1078
2	Sonokeling	Dolgen	2,20	29	30	1	0,1850
3	Sonokeling	Dolgen	2,20	21	18	1	0,0886
Jumlah						3	0,3813

- Bahwa sesuai surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV nomor : S. 541 / BPKH.XIV-3 / 12 / 2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas surat Kepala Kepolisian Resor TTU nomor : B / 561 / XI / 2018 / Res. TTU, tanggal 30 November 2018, perihal Telaah Titik Koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, bahwa sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole.

Perbuatan Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID bersama-sama dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY, saksi AGUSTINUS KOLO Alias AGUS dan saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG (masing-masing dalam berkas terpisah) pada tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa menjual pohon sonokeling pada saksi EMPY LIMA Alias EMPY sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan kesepakatan harga pembeliannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan di rumahnya terdakwa sertifikat maupun bukti pajak saat itu belum ditunjukkan kepada saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPY LIMA Alias EMPY sebelum dilakukan penjualan, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY sepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian terdakwa yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada kantor Kelurahan Aplasi setelah itu terdakwa menelpon saksi EMPY LIMA Alias EMPY dan mengatakan bahwa surat dari kelurahan sudah selesai dibuat, lalu saksi EMPY LIMA Alias EMPY pergi ke rumahnya terdakwa dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi EMPY LIMA Alias EMPY; beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO. Pada sekitar bulan Maret 2018 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa, saat terdakwa dan saksi EMPY LIMA Alias EMPY akan melakukan penebangan saksi EMPY LIMA Alias EMPY meminta bantuan secara lisan kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG selaku pihak kehutanan untuk bisa mengecek lokasi untuk bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG lalu bersama-sama dengan petugas KPH Kab. TTU yang terdiri dari saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan saksi ALEXANDER FALLO, dan bersama saksi EMPY LIMA Alias EMPY bersama-sama mengecek lokasi tersebut. Setibanya di Nefomasi, saat itu juga dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT, dan setelah dilakukan pengambilan, kemudian dikatakan oleh saksi ADRIANUS CANDRA OPAT yang mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut saksi EMPY LIMA Alias EMPY pun hanya terdiam saja, dan semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah terdakwa jual dalam keadaan masih tertanam, beberapa hari kemudian saksi EMPY LIMA Alias EMPY didatangi oleh itu saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG di rumah saksi EMPY LIMA Alias EMPY yang berada di Noemuti, lalu saksi

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPY LIMA Alias EMPY menyerahkan kwitansi jual beli antara terdakwa dengan saksi saksi EMPY LIMA Alias EMPY kepada saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG, dan pada hari senin tanggal 09 April 2018 saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi EMPY LIMA Alias EMPY terima uang tersebut saksi EMPY LIMA Alias EMPY mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan saksi EMPY LIMA Alias EMPY mengatakan lagi bahwa "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu" dan dijawab oleh saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG dengan mengatakan "aman ako". Setelah itu saksi EMPY LIMA Alias EMPY menghubungi lagi terdakwa dan mengatakan bahwa "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja".

- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Kawasan Hutan Bitefa Sonmahole (RTK.184) pada Lokasi Nefomasi Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai yang terdiri dari :

No.	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Batang	Volume
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		(m <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonokeling	Dolgen	2,20	20	25	1	0,1078
2	Sonokeling	Dolgen	2,20	29	30	1	0,1850
3	Sonokeling	Dolgen	2,20	21	18	1	0,0886
Jumlah						3	0,3813

- Bahwa sesuai surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV nomor : S. 541 / BPKH.XIV-3 / 12 / 2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas surat Kepala Kepolisian Resor TTU nomor : B / 561 / XI / 2018 / Res. TTU, tanggal 30 November 2018, perihal Telaah Titik Koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole.

Perbuatan Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf M Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29 / Pid.B / LH / 2020 / PN Kfm tanggal 26 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm atas nama Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. KOMANG ARYA WEDA ASMARA alias KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
  - Bahwa saksi datang ke Kefamenanu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun dalam bulan Maret 2018 dan tujuan dari kedatangan saksi ke Kefamenanu yaitu ditugaskan oleh CV. Tiga Samudera yakni pak Ketut Dirgayasa (beralamat di Surabaya) untuk mengawasi pengontrolan dana dari perusahaan yang sudah diberikan kepada Zeto Tatengkeng selaku penjual kayu sonokeling di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Martinus Lalus selaku penjual kayu sonokeling di wilayah Lelogama, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah dana yang dikirim oleh CV. Tiga Samudera kepada Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus selaku penjual kayu sonokeling, namun jika dibutuhkan saksi akan memberikan print out rekening;

Halaman 11 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan CV. Tiga Samudera bergerak dalam bidang jual-beli kayu sonokeling dan kayu jati;
- Bahwa sejak keberadaan saksi di Kefamenanu, sepengetahuan saksi, kayu sonokeling yang dibeli oleh CV. Tiga Samudera dari Zeto Tatengkeng sebanyak 50 (lima puluh) kubik sampai dengan 60 (enam puluh) kubik, sedangkan dari Martinus Lalus sebanyak 41 (empat puluh satu) kubik sampai dengan 50 (lima puluh) kubik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan lokasi kayu sonokeling milik Zeto Tatengkeng maupun Martinus Lalus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus dengan CV. Inrichi yaitu keduanya adalah penjual kayu sonokeling yang menggunakan gudang CV. Inrichi sebagai tempat penyimpanan kayu sonokeling, sedangkan saksi tidak mempunyai hubungan dengan CV. Inrichi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi penyimpanan kayu sonokeling milik Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus di gudang penyimpanan CV. Inrichi yakni posisi kayu milik Zeto Tatengkeng disimpan di sebelah kiri, sedangkan kayu milik Martinus Lalus disimpan di sebelah kanan gudang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mampir dan beberapa kali melihat Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus memasukan kayu ke gudang penyimpanan CV. Inrichi;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus memasukan kayu di gudang penyimpanan CV. Inrichi, namun dalam tenggang waktu bulan Mei 2018, bulan Juni 2018 hingga Juli 2018, yang mana saat itu saksi melihat keduanya memasukan kayu sebanyak 1 (satu) truck;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus memasukan kayu di gudang penyimpanan CV. Inrichi, namun saksi tidak menanyakan kepada keduanya tentang asal-usul kayu tersebut, karena sepengetahuan saksi, Direktur CV. Tiga Samudera sudah menyampaikan kepada Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus agar kayu-kayu yang ditampung adalah kayu yang legal dan jelas asal-usulnya, dan juga sepengetahuan saksi bahwa karena Zeto Tatengkeng bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Martinus Lalus bekerja sebagai PNS pada kantor Litbang Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga kayu-kayu yang dimasukan ke gudang tersebut adalah kayu yang legal dan memiliki dokumen yang sah;

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus tidak menunjukan kepada saksi dokumen-dokumen dari kayu-kayu yang dimasukan ke gudang CV. Inrichi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Zeto Tatengkeng dan Empy Lima, tetapi setelah dari Perusahaan CV. Tiga Samudera menugaskan saksi ke Kefamenanu untuk menangani pengiriman kayu barulah saksi kenal Zeto Tatengkeng dan Empy Lima;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Empy Lima yaitu ia adalah pengusaha kayu dan juga pengusaha hasil bumi;
- Bahwa waktu itu saksi kenal Zeto Tatengkeng dan Empy Lima ketika bertemu di warung makan;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustinus Kolo, saat ia memuat dan mengantar kayu ke gudang CV Inrichi dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa Agustinus Kolo merupakan perangkat RT di Kelurahan Aplasi;
- Bahwa waktu saksi pergi ke lokasi Nefomasi untuk melakukan pemeriksaan ulang bersama dengan aparat keolisian, saat itu yang turut dalam pengecekan tersebut antara lain, saksi bersama dengan Agustinus kolo, Zeto Tatengkeng serta 2 (dua) orang petugas dari BKSDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zeto Tatengkeng belum sempat melakukan pengiriman kayu ke luar daerah sesuai dengan uang yang ditransfer oleh Perusahaan CV. Tiga Samudera ke rekening milik Zeto Tatengkeng, karena kayu-kayu tersebut sudah bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme jual-beli kayu sonokeling yakni penjual mengajukan dana ke perusahaan CV. Tiga Samudera untuk mendapatkan kayu sonokeling setelah itu mekanisme legalitas ditentukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berdasarkan surat-surat kayu yang diberikan oleh pihak penjual, setelah SATS-DN keluar dan kayu dinyatakan legal barulah perusahaan melunasi pembelian kepada penjual, tetapi saksi tidak mengetahui dasar hukumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat-surat yang harus dibuat saat dilakukan jual-beli kayu sonokeling yaitu penjual harus menyiapkan surat keterangan kepemilikan lahan, fotokopi KTP, fotokopi surat pajak dan fotokopi sertifikat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus menjual kayu sonokeling kepada CV. Tiga Samudera dilengkapi pula dengan dokumen-dokumen atau surat keterangan kepemilikan lahan, fotokopi KTP, fotokopi surat pajak dan fotokopi sertifikat tanah, yang mana

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat-surat tersebut diberikan kepada saksi untuk diajukan ke BKSDA sebagai permohonan untuk penerbitan SATS-DN;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Direktur CV. Inrichi bernama Paskalis Usboko;

- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Tiga Samudera selaku perusahaan pembeli kayu sonokeling telah mengirimkan biaya jual-beli kayu yang ditransfer ke nomor rekening Zeto Tatengkeng, yang mana biaya tersebut didalamnya sudah termasuk biaya sewa gudang untuk menampung kayu sonokeling sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta) rupiah, namun dalam perjalanannya setelah diterbitkan SATS-DN lalu Direktur CV. Inrichi atas nama Paskalis Usboko selaku pemilik gudang penampungan kayu sonokeling merasa tidak puas dengan Zeto Tatengkeng karena menunggak biaya sewa gudang dengan berbagai alasan sehingga kemudian Paskalis Usboko meminta langsung kepada Direktur CV. Tiga Samudera untuk jasa sewa gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan antara Zeto Tatengkeng dengan CV. Inrichi, namun menurut perkiraan saksi bahwa Zeto Tatengkeng merupakan penjual kayu sonokeling yang sepertinya memiliki kerja sama dengan CV. Inrichi, karena waktu saksi mengajukan pembelian kayu sonokeling, ternyata saksi melihat kayu tersebut sudah ada dalam gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pembayaran waktu melakukan pembelian kayu sonokeling kepada Zeto Tatengkeng, karena pembeliannya masih sebatas DP (tanda jadi) dan pelunasan atau pembayaran kayu akan dilakukan setelah kayu dinyatakan legal oleh BKSDA dan telah sampai di tempat tujuan di Surabaya, setelah itu barulah dilakukan pelunasan atau pembayaran sepenuhnya kepada Zeto Tatengkeng;

- Bahwa waktu itu saksi hanya menunggu di gudang penampungan, kemudian truck mengantar kayu lalu disimpan di gudang CV. Inrichi, sedangkan siapakah yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling dan dari lokasi manakah kayu-kayu tersebut dimuat, saksi tidak mengetahuinya, kemudian setelah dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa ternyata kayu-kayu ditebang oleh Agustinus Kolo dari lokasi Nefomasi, setelah itu di lakukan pemeriksaan ulang di lokasi penebangan dan saksi juga turut bersama dengan pihak kepolisian di lokasi Nefomasi;

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peran Zeto Tatengkeng dalam masalah illegal logging tersebut;
- Bahwa waktu pertama kali melakukan pembelian kayu kepada Zeto Tatengkeng yakni pada bulan April 2018, ketika itu Zeto Tatengkeng mengajukan dana kepada CV, Tiga Samudera yang beralamat di Surabaya melalui saksi tetapi saksi sudah tidak mengingat lagi berapakah nilainya, namun saat itu terealisasi sejumlah Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta) rupiah yang mana uang tersebut ditransfer oleh pihak perusahaan ke nomor rekening milik Zeto Tatengkeng, lalu dalam perjalanannya ada juga pengajuan dana yang kemudian direalisasi oleh perusahaan, namun saksi sudah tidak mengingat lagi kapan dan berapakah nilainya, lalu pada bulan Juni 2018, saat itu Zeto Tatengkeng mengajukan dana lagi kepada CV, Tiga Samudera dan terealisasi sejumlah Rp20.000.000,00,-(dua puluh juta) rupiah, bahwa peruntukan dari dana-dana yang telah terealisasi tersebut yakni untuk pengadaan kayu sonokeling di sekitar wilayah Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan dana-dana untuk pengadaan kayu sonokeling yang diajukan oleh Zeto Tatengkeng kepada CV, Tiga Samudera tersebut atas nama pribadi dan bukan atas nama sebuah perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu-kayu yang berada dalam gudang CV. Inrichi adalah milik Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus, karena Zeto Tatengkeng yang membeli kayu dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan Martinus Lalus membeli kayu dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Kupang yaitu lokasi di Lelogama, sedangkan saksi selaku karyawan yang ditugaskan oleh CV, Tiga Samudera untuk mengontrol keuangan yang telah diterima oleh Zeto Tatengkeng dan Martinus Lalus untuk melakukan pembelian kayu sonokeling yang kemudian ditampung di gudang milik CV. Inrichi;
- Bahwa waktu dilakukan pengambilan titik koordinat/lacak balak oleh pihak BKSDA Wilayah I Soe, saat itu saksi tidak menunjukan tunggak pohon kepada pihak BKSDA Wilayah I Soe, melainkan saksi hanya mendampingi saja untuk melakukan pengecekan lokasi penebangan yang saat itu ditunjuk oleh saudara Yanto dan Zeto Tatengkeng untuk wilayah Tunbakun, sedangkan untuk lokasi Nefomasi saat yang menunjuk adalah Agustinus Kolo dan Zeto Tatengkeng;

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu saksi berada di gudang penampungan milik CV. Inrichi, selain bertemu dengan Zeto Tatengkeng, saat itu saksi juga bertemu dengan Agustinus Kolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga 1 (satu) kubik kayu sonokeling sejumlah Rp6.000.000,00,-(enam juta) rupiah;
- Bahwa bentuk kayu sonokeling yang dipotong lalu diantar ke gudang penampungan yaitu kayu yang sudah dalam bentuk kayu setengah jadi atau kayu yang telah dikupas kulitnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah sehingga Zeto Tatengkeng yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dinas kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, juga terlibat dalam bisnis jual-beli kayu tersebut;
- Bahwa dalam bisnis jual beli kayu sonokeling, saat itu saksi tidak berhubungan dengan pihak lain dan hanya berhubungan dengan Zeto Tatengkeng saja;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan oleh pihak BKSDA terkait lokasi penebangan, saksi tidak mengetahui darimana asal kayu yang dibeli oleh Zeto Tatengkeng, namun setelah saksi mendampingi pihak BKSDA untuk melakukan lacak balak, barulah saksi tahu bahwa ada beberapa kayu yang dibeli oleh Zeto Tatengkeng yang berasal dari lokasi kawasan hutan Tunbakun dan lokasi kawasan hutan Nefomasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun saat saksi dikonfirmasi oleh pihak BKSDA, barulah disampaikan kepada saksi bahwa ada beberapa tunggak kayu yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi kenal dengan 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen/pacakan jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) dengan berbagai ukuran tersebut, saat ditunjukkan langsung oleh Agustinus Kolo, yang kemudian 3 (tiga) batang kayu tersebut dibawa ke Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen/pacakan jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) tersebut didapatkan dari dalam gudang milik CV. Inrichi yang kemudian diakui oleh Agustinus Kolo bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut dipotong dari lokasi Nefomasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persyaratan yang harus terpenuhi agar kayu-kayu yang diperjual belikan dapat dikatakan resmi atau legal yaitu harus ada surat izin dari pihak BKSDA berupa Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
- Bahwa saksi pernah melihat surat atau dokumen tersebut;

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah lokasi manakah asal kayu-kayu yang diangkut dan dibawa lalu ditampung di gudang penampungan CV. Inrichi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar biaya sewa gudang untuk penampungan kayu-kayu sonokeling di CV. Inrichi adalah saudara Zeto Tatengkeng, karena ia yang berurusan langsung dengan pemilik gudang tersebut;
- Bahwa dalam hal bisnis jual beli kayu, kehadiran saksi digudang CV. Inrichi atas nama perusahaan dan bukan atas nama pribadi;
- Bahwa waktu dilakukan lacak balak untuk pengambilan titik koordinat, saksi juga ikut ke lokasi Tunbakun dan Nefomasi;
- Bahwa sebelum saksi pergi dan bertemu dengan Zeto Tatengkeng di gudang milik CV. Inrichi, saat itu saksi sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Zeto Tatengkeng;
- Bahwa sejak bekerja sama dengan Zeto Tatengkeng, baru 1 (satu) kali saksi berhasil mengirimkan kayu ke perusahaan CV. Tiga Samudera di Surabaya, meskipun sebelumnya sudah beberapa kali berhasil dilakukan pengiriman, namun waktu itu ada orang lain yang menanganinya sebelum saksi;
- Bahwa selain surat keterangan kepemilikan kayu, sepengetahuan saksi, dokumen yang harus dilengkapi dari pihak perusahaan agar kayu-kayu dapat di kirim keluar daerah adalah Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang mengajukan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) adalah Zeto Tatengkeng, namun yang mengantar surat tersebut ke BKSDA wilayah I di Soe adalah saksi, selanjutnya setelah diteliti dan diverifikasi oleh pihak BKSDA wilayah I Soe, lalu surat tersebut dikeluarkan, barulah kemudian kayu-kayu tersebut berhasil saksi kirimkan ke perusahaan CV. Tiga Samudera di Surabaya;
- Bahwa waktu dilakukan pengecekan di lokasi, saat itu dari pihak UPT-KPH Kabupaten Timor Tengah Utara tidak dilibatkan dalam proses lacak balak;
- Bahwa waktu dilakukan proses lacak balak, saat itu saksi belum mengenal Terdakwa;
- Bahwa waktu dilakukan proses lacak balak di lokasi Nefomasi, sepengetahuan saksi, saat itu belum ada hasil verifikasi dari pihak

Halaman 17 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BKSDA, yang menyatakan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan ataukah tidak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, gudang milik CV. Inrichi beralamat di jalan Ahmad Yani, Rt. 038 / Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi atau letak dari 3 (tiga) batang kayu sonokeling dalam gudang milik CV. Inrichi tersebut yakni berada dalam tumpukan kayu bagian sebelah kiri dari pintu masuk gudang, tepatnya pada sebuah gundukan tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu-kayu sonokeling yang berasal dari lokasi Lelogama, Kabupaten Kupang ditumpuk pada bagian kanan dari pintu masuk gudang, sedangkan kayu-kayu sonokeling yang berasal dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi Kabupaten Timor Tengah Utara, yang tersimpan pada tumpukan kayu pada bagian kiri dari pintu masuk gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa waktu itu saksi berada di lokasi gudang tersebut, saat Agustinus Kolo mengantar lalu menurunkan kayu sonokeling di gudang milik CV. Inrichi, namun saat itu bukan saksi yang membeli kayu tersebut, melainkan Zeto Tatengkeng

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Agustinus Kolo membawa kayu-kayu sonokeling dari lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Agustinus Kolo menurunkan kayu sonokeling di gudang milik CV. Inrichi, lalu kayu-kayu tersebut ditumpukan dan belum tersusun dengan baik, lalu Zeto Tatengkeng membayar beberapa orang pekerja untuk menyusun kayu-kayu tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui tersusun dibagian manakah kayu-kayu tersebut, karena ketika para pekerja menyusun kayu tersebut, saat itu saksi tidak lagi berada di gudang tersebut;

- Bahwa tidak setiap hari saksi berada di gudang tersebut, saksi hanya berada di gudang jika ada orang yang hendak menurunkan kayu kemudian saksi membantu untuk mengukur;

- Bahwa selain 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk dolgen yang ditunjukkan tersebut, saksi tidak mengetahui dimanakah kayu-kayu lainnya yang berasal dari lokasi Nefomasi yang diantar oleh Agustinus Kolo kemudian menurunkannya di gudang milik CV. Inrichi tersebut;

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian, saat itu jumlah kayu sonokeling yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi sebagai barang bukti dalam perkara tersebut sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu sonokeling yang mau dibeli Zeto Tatengkeng dari Empy Lima;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) jepitan berita acara pemeriksaan fisik dan stock kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) tumbuhan yang tidak dilindungi undang-undang dan termaksud apendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018, 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar surat permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018, 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 juli 2018, 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo, 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/lkat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo dan 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/lkat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik HHK Agustinus Kolo, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi LEONARDUS SUNI alias LEO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa David Ulan Eko alias David;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal perkenalan antara saksi dengan Terdakwa, namun seingat saksi pada bulan Juni Tahun 2015, yang mana Terdakwa merupakan warga Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan jabatan saksi adalah Kepala Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebagai Kepala Kelurahan Aplasi, tugas saksi adalah:
- Pelayanan administrasi dan penataan administrasi serta pembinaan terhadap bawahan.
- Koordinasi kepada pimpinan ditingkat atas.
- Pertanggungjawaban kepada Kepala Camat Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan bukti surat yang ditunjukkan berupa:
- 1 (satu) lembar kopian surat Keterangan Kepemilikan Pohon / kayu, nomor : Ek. 593.2.21/ /IV/2018, tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan Leonardus Suni selaku Kepala Kelurahan Aplasi, surat yang menerangkan bahwa Agustinus Kolo memiliki lahan/tanah di Nefomasi, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Aplasi yang ditanami pohon Matani sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang akan ditebang;
- Bahwa kenal dengan bukti surat yang ditunjukkan berupa:
- 1 (satu) lembar kopian Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / kayu, nomor : Ek. 593.2.21/ /VI/2018, tanggal 6 Juni 2018, ditanda tangani Leonardus Suni selaku Kepala Kelurahan Aplasi, surat yang menerangkan bahwa Yohanes M. E. R. Mamoh memiliki lahan/tanah di Nefomasi, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Aplasi yang ditanami pohon Sono Keling (Mataen Kase) sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang akan ditebang untuk keperluan pribadi;

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga terjadi masalah Illegal Logging dalam perkara ini adalah karena saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling yang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan terjadinya penebangan kayu di lokasi kawasan hutan milik negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling kepada saksi adalah saudara Zeto Tatengkeng;
- Bahwa waktu Zeto Tatengkeng mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling kepada saksi, sebagai Lurah di Kelurahan Aplasi, saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi kepemilikan pohon dimaksud;
- Bahwa seingat saksi, Zeto Tatengkeng mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling kepada saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun dalam bulan Maret 2018, pagi hari;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling kepada Zeto Tatengkeng, yang kemudian akibat dari surat yang saksi keluarkan tersebut mengakibatkan terjadinya masalah Illegal Logging, karena waktu itu saksi berpikir bahwa Zeto Tetengkeng merupakan PNS pada Dinas Kehutanan yang tentu lebih mengetahui tentang prosedur yang benar tentang kepemilikan kayu sehingga saksi percaya saja dan akhirnya manandatangani dan mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa David Ulan Eko, Zeto Tatengkeng dan Agustinus Kolo, merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Aplasi, tempat saksi bertugas sebagai lurah, yang mana Terdakwa David Ulan Eko merupakan salah satu aparat Kelurahan Aplasi yang menjabat sebagai Ketua RW 004 Kelurahan Aplasi, sedangkan Agustinus Kolo merupakan Ketua RT. 012 Kelurahan Aplasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Zeto Tatengkeng mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling kepada saksi, waktu itu dilampirkan juga dengan surat rekomendasi dari RT;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling diketik oleh Zeto Tatengkeng di rental komputer, karena komputer dan printer milik kantor Lurah Aplasi sedang dalam keadaan rusak yang menyebabkan surat tersebut tidak dapat dibuat di kantor lurah, sehingga saksi dan Zeto

Halaman 21 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tatengkeng pergi membuat surat tersebut di rental komputer dan setelah itu saksi tinggal menandatangani saja;

- Bahwa dalam proses pembuatan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling tersebut, saksi tidak dijanjikan sesuatu dan juga tidak menerima sesuatu apapun dari Zeto Tatengkeng;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pohon kayu sonokeling yang tertera dalam surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling tersebut sebanyak 50 (lima puluh) pohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling tersebut, sepengetahuan saksi, saat itu 50 (lima puluh) pohon kayu sonokeling tersebut belum ditebang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / kayu, nomor : Ek. 593.2.21/ /VI/2018, tanggal 6 Juni 2018, ditanda tangani Leonardus Suni selaku Kepala Kelurahan Aplasi, surat yang menerangkan bahwa Yohanes M. E. R. Mamoh memiliki lahan/tanah di Nefomasi, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Aplasi yang ditanami pohon Sono Keling (Mataen Kase) sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang akan ditebang untuk keperluan pribadi, dan yang mengurus surat tersebut adalah Zeto Tatengkeng pada tanggal 6 Juni 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 6 Juni 2018, Zeto Tatengkeng datang ke Kantor Lurah Aplasi dan bertemu dengan saksi selaku lurah setempat, lalu Zeto Tatengkeng menyampaikan bahwa ia mau mengurus surat keterangan kepemilikan pohon/kayu atas nama Yohanes M. R. E, Mamoh (Wawan), kemudian Zeto Tatengkeng menyerahkan 2 (dua) lembar kertas berupa Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / kayu, nomor : Ek. 593.2.21/ /VI/2018, tanggal 6 Juni 2018, yang menerangkan bahwa Yohanes M. E. R. Mamoh memiliki lahan/tanah di Nefomasi, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Aplasi yang ditanami pohon Sono Keling (Mataen Kase) sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang akan ditebang untuk keperluan pribadi, lalu Zeto Tatengkeng menyerahkan surat tersebut kemudian saksi menandatangani lalu dicap/stempel, setelah itu saksi memberikan 1 (satu) lembar surat tersebut kepada Zeto Tatengkeng, sedangkan 1 (satu) lembar dijadikan sebagai arsip di kantor kelurahan, karena waktu itu saksi berpikir bahwa Zeto Tatengkeng sebagai pegawai pada KPH dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara tentu sudah mengetahui tentang keberadaan pohon yang ada didalam maupun diluar

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kawasan hutan negara, sehingga saksi melayani saja permintaan surat tersebut;

- Bahwa waktu itu Zeto Tatengkeng datang sendirian mewakili Yohanes M. E. R. Mamoh ke Kantor Lurah Aplasi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan pohon/kayu sonokeling tersebut, dan tidak bersama-sama dengan Yohanes M. E. R. Mamoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak diperbolehkan Zeto Tatengkeng yang mengurus surat keterangan kepemilikan pohon/kayu sonokeling atas nama Yohanes M. E. R. Mamoh;
- Bahwa setelah Zeto Tatengkeng dan Terdakwa serta Agustinus Kolo mengajukan surat keterangan kepemilikan pohon/kayu sonokeling, sebagai Kepala Kelurahan Aplasi, saksi tidak pernah melakukan pengecekan di lokasi tentang keberadaan pohon kayu sonokeling di Nefomasi, sebab saat itu saksi percaya saja karena Zeto Tatengkeng merupakan PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utra sehingga pasti tidak masalah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling yang saksi tandatangani akan menjadi masalah dikemudian hari, namun setelah saksi memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi sadar bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut akhirnya bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zeto Tatengkeng membuat surat tersebut di tempat rental komputer, karena waktu itu komputer milik kantor Lurah Aplasi dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persyaratan yang harus dilampirkan untuk membuat surat kepemilikan pohon kayu sonokeling yaitu surat rekomendasi RT dan bukti pelunasan pajak;
- Bahwa waktu mengurus surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling di Kantor Lurah Aplasi, saat itu Zeto Tatengkeng ada melampirkan surat rekomendasi dari RT dan bukti pelunasan pajak atas nama Yohanes M. E. R. Mamoh;
- Bahwa waktu itu dari pihak Kelurahan Aplasi tidak ada yang mendatangi lokasi hutan di Nefomasi untuk mengecek pohon kayu sonokeling milik Yohanes M. E. R. Mamoh;
- Bahwa berhubung karena masalah kekurangan personil sehingga waktu itu dari pihak Kelurahan Aplasi tidak mendatangi lokasi hutan di Nefomasi untuk mengecek pohon kayu sonokeling milik Yohanes M. E. R. Mamoh;

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa David Ulan Eko alias David sejak tahun 2015, ketika saksi menjadi Kepala Kelurahan di Aplasi, yang mana saat itu Terdakwa merupakan Ketua RW. 004 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara; Bahwa sejak menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Aplasi, sepengetahuan saksi, Terdakwa David Ulan Eko baru pertama kali mengajukan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah prosedur penerbitan surat keterangan kepemilikan pohon/kayu sonokeling serta apa dasar hukumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pokok dari Zeto Tatengkeng adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor KPH-UPT Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi pohon sonokeling atas nama Yohanes M. E. R. Mamoh berada dalam kawasan hutan negara ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda-tanda batas antara lokasi hutan lindung dengan tanah masyarakat;
- Bahwa meskipun saksi adalah kepala Kelurahan Aplasi, namun saksi tidak mengetahui apakah lokasi hutan yang ada di Nefomasi, masuk dalam lokasi kawasan hutan negara ataukah tidak;
- Bahwa dalam pengurusan surat keterangan kepemilikan pohon tersebut, saksi hanya berhubungan dengan Zeto Tatengkeng saja dan tidak berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa selain pengajuan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling atas nama Yohanes M. E. R. Mamoh, yang diajukan oleh Zeto Tatengkeng, waktu itu ada juga orang lain yang mengurus pengajuan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling yaitu Terdakwa David Ulan Eko dan Agustinus Kolo;
- Bahwa seingat saksi, pernah dilakukan sosialisasi tentang masalah kehutanan di Kantor Lurah Aplasi yaitu pada bulan April 2018;
- Bahwa saksi sudah lupa dasar pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan prosesnya yaitu pemilik membawa bukti kepemilikan lahan berupa surat keterangan kepemilikan lahan yang diterbitkan oleh pihak kelurahan, kemudian kwitansi pembelian tanah disampaikan kepada ketua RT, setelah itu pemilik lahan dan ketua RT menyampaikan kepada pihak kelurahan, lalu pihak kelurahan mengirimkan berkas ke dinas pendapatan daerah, lalu dari dinas tersebut menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhutang (SPPT), kemudian dinas pendapatan daerah mengirimkan kembali SPPT ke kelurahan dan selanjutnya dari pihak kelurahan mendistribusikan kepada pemilik lahan sesuai nama dalam SPPT untuk pembayaran pajak ke petugas kelurahan dan kemudian petugas kelurahan menyetor ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari Kantor KPH-UPT Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2018, dan yang membawa materi adalah Kepala KPH-UPT Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama bapak Stefanus Kono, pak Rizal Ndolu dan Ibu Terotji, yang dihadiri oleh saksi selaku Lurah Aplasi, para Ketua RT, serta tokoh masyarakat Kelurahan Aplasi atas nama Agustinus Kolo selaku Ketua RT. 012 dan kegiatan tersebut didokumentasikan oleh pihak KPH-UPT Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*);

- Bahwa seingat saksi, surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling, saksi tandatangani dan keluaran pada tahun 2018;

- Bahwa saksi menjabat sebagai lurah di Kelurahan Aplasi selama 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi Nefomasi adalah wilayah yang termasuk dalam Rt 012/Rw. 004, dan yang menjadi Ketua Rt 012 adalah Agustinus Kolo, sedangkan yang menjadi Ketua Rw 004 adalah Terdakwa David Ulan Eko;

- Bahwa sepengetahuan saksi, wilayah Kelurahan Aplasi tidak berbatasan dengan kawasan hutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang tertera dalam surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling yang diajukan oleh Terdakwa David Ulan Eko;

- Bahwa waktu itu yang menjadi dasar atau keyakinan sehingga saksi menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan pohon kayu sonokeling yang diajukan oleh Terdakwa David Ulan Eko karena Terdakwa adalah orang yang sudah lama tinggal dan memiliki tanah di wilayah sekitar lokasi Nefomasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Terdakwa David Ulan Eko masuk dalam lokasi kawasan hutan milik negara;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI /

2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINUS KOLO, NIK : 5303052909690001, 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016, 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak Tunggal, 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumidan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumidan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ALEXANDER FALLO alias ALEX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, pada seksi perencanaan dan pengelolaan hutan;
- Bahwa saudara Empy Lima tidak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pengecekan lokasi di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, waktu itu saksi hanya mendampingi rekan Adrianus Chandra Opat untuk melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu yang terlibat dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi antara lain saksi bersama dengan pak Chandra Opat, Zeto Tatengkeng dan Empy Lima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS dan Aplikasi AVENZA MAPS pada handphone Android milik Chandra Opat;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu yang memegang alat GPS untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi adalah pak Adrianus Chandra Opat alias Chandra Opat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun pada bulan Maret 2018, waktu itu saksi bersama dengan pak Chandra Opat ditugaskan untuk melakukan survey potensi kayu sesuai permohonan yang diajukan oleh UD. Bersaudara di lokasi Tunbakun dan Kensulat, kemudian ketika kami akan berangkat, lalu Zeto Tatengkeng datang menghampiri dan bertanya pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, lalu pak Chandra Opat menjawab "kami mau survey potensi kayu UD. Bersaudara di lokasi Tunbakun dan lokasi Kensulat", lalu Zeto Tatengkeng mengatakan "kalau begitu saya mau minta bantuan sekalian untuk cek lokasi tanah di Tunbakun dan Nefomasi", lalu Chandra Opat katakan "karena satu arah kalau begitu kita sekalian saja", setelah itu saksi bersama dengan Chandra Opat dan Zeto Tatengkeng menuju ke rumah Chandra Opat di Neonbat untuk menunggu saudara Empy Lima, karena menurut Zeto Tatengkeng Empy Lima yang mengetahui lokasi tersebut, setelah itu berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudara Empy Lima lalu kami sama-sama berangkat ke lokasi yang pertama yakni di Tunbakun, yang mana setiba di lokasi tersebut langsung dilakukan pengecekan dan perekaman titik koordinat pada lokasi yang ditunjuk oleh seseorang yang bernama Ferry Bria, setelah itu kami berpindah ke lokasi yang kedua di Nefomasi dan setibanya di lokasi tersebut lalu dilakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjuk oleh Empy Lima, kemudian

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di kedua lokasi tersebut, selanjutnya kami menuju ke rumah pemilik UD. Bersaudara atas nama Melky Sumargo untuk melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi di Tunbakun dan Konsulat berdasarkan surat permohonan dari UD. Bersaudara;

- Bahwa setelah melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi di Tunbakun, lalu saudara Chandra Opat menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi Tunbakun masuk dalam kawasan hutan Negara berdasarkan hasil perekaman dengan menggunakan Aplikasi AVENZA MAPS handphone android milik Chandra Opat, kemudian pada lokasi di Nefomasi Pak Chandra Opat menyampaikan kepada saksi dan Zeto Tatengkeng bahwa lokasi Nefomasi juga masuk dalam kawasan hutan Negara berdasarkan hasil perekaman dengan menggunakan Aplikasi AVENZA MAPS;

- Bahwa saksi tidak mempunyai Aplikasi Android Avenza Maps, yang mempunyai Aplikasi tersebut hanya pak Chandra Opat;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan Nefomasi, selanjutnya saksi dan Chandra Opat kembali ke kantor untuk melakukan overlay pada peta kawasan dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tanah dan pohon kayu yang ada di lokasi Tunbakun dan Nefomasi, yang saksi ketahui hanyalah saat dilakukan pengambilan titik koordinat di Tunbakun, lokasi tersebut ditunjuk oleh saudara Feri Bria, sedangkan di Nefomasi ditunjuk oleh saudara Empy Lima;

- Bahwa waktu dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun maupun Nefomasi, saat itu saksi melihat dikedua lokasi tersebut tidak ada kegiatan penebangan pohon kayu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun maupun lokasi Nefomasi yaitu untuk dapat memastikan apakah kedua lokasi tersebut berada didalam ataukah diluar kawasan hutan Negara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang meminta untuk dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun maupun lokasi Nefomasi untuk dapat memastikan apakah kedua lokasi tersebut berada didalam ataukah diluar kawasan hutan Negara adalah saudara Zeto Tatengkeng;

- Bahwa waktu itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, atas permintaan secara lisan dari Zeto dan

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan melalui surat permohonan secara tertulis, karena atas pertimbangan bahwa Zeto Tatengkeng adalah rekan kerja saksi pada UPT-KPH Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa waktu itu saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi bersama dengan rekan atas nama Adrianus Chandra Opat;

- Bahwa waktu saksi dan rekan melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, saat itu Emphy Lima juga turut dalam kegiatan tersebut bersama dengan Zeto Tatengkeng;

- Bahwa ketika berada di Nefomasi, waktu itu saksi sudah tidak mengingat lagi siapakah yang menunjuk lokasi untuk dilakukan pengambilan titik koordinat;

- Bahwa waktu melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tanah atau pemilik pohon sonokeling di tempat itu;

- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah saksi dan rekan diminta untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah dilakukan pengecekan kembali di lokasi Nefomasi, atas permintaan penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Utara yaitu pada bulan Juli 2018;

- Bahwa waktu itu sebanyak 50 (lima puluh) tunggak pohon kayu sonokeling yang diambil titik koordinatnya di lokasi Nefomasi, namun ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian, saat itu penyidik hanya menunjukan kepada saksi 3 (tiga) batang kayu sonokeling saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah batang kayu sonokeling lainnya, sehingga saat menjalani pemeriksaan di kepolisian, penyidik hanya menunjukan kepada saksi 3 (tiga) batang kayu sonokeling saja;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika pengambilan titik koordinat yang pernah saksi dan rekan lakukan di lokasi Nefomasi menjadi bermasalah ketika dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu permintaan Zeto Tatengkeng untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun maupun lokasi Nefomasi disampaikan hanya secara lisan saja, karena saksi dan Chandra Opat serta Zeto Tatengkeng bekerja pada instansi yang sama yakni di UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga secara kebetulan waktu itu ketika saksi dan Chandra Opat hendak berangkat melaksanakan tugas untuk melakukan pengambilan titik

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Konsulat berdasarkan permohonan dari UD. Bersaudara maka Zeto Tatengkeng meminta bantuan kepada kami berdua untuk sekaligus melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan Nefomasi yang kebetulan lokasinya searah, sehingga saat itu kami berangkat bersama-sama;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika Zeto Tatengkeng meminta bantuan kepada saksi dan Chandra Opat untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, namun dalam bulan Maret 2018, sekitar pukul 09.00 wita;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zeto Tatengkeng ada membeli pohon/kayu di lokasi Tunbakun maupun lokasi Nefomasi ataukah tidak;

- Bahwa waktu melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, saat itu saksi melihat pohon-pohon yang tumbuh di kedua lokasi tersebut antara lain pohon jati, jati putih dan pohon sonokeling;

- Bahwa meskipun saksi adalah orang yang bekerja pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi saksi tidak mengetahui tentang adanya penebangan pohon/kayu di lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi dan Zeto Tatengkeng adalah rekan kerja pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar untuk menentukan bahwa pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 3911 Tahun 2014 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi bertugas pada bidang perencanaan dan pengelolaan hutan, sedangkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehutanan adalah bidang tugas dari bagian penyuluh kehutanan;

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Aplasi tentang masalah kehutanan, namun saksi tidak mengingat lagi kapan pelaksanaannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang prosedur peredaran kayu sonokeling di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, karena sepengetahuan saksi hal tersebut bukan merupakan kewenangan Kantor

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, melainkan kewenangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tidak pernah melakukan pendampingan berkaitan dengan dilakukannya penebangan pohon/kayu sonokeling di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dioverlay ke peta kawasan dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan negara Bifemnasi Sonmahole (RTK.184);

- Bahwa sepengetahuan saksi, titik koordinat yang diambil dari lokasi Nefomasi dan Tunbakun setelah dioverlay ke peta kawasan menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan negara Bifemnasi Sonmahole (RTK.184);

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanda-tanda batas lokasi antara kawasan hutan lindung dan tanah masyarakat berupa pilar beton dengan nomor PAL belanda, batas alam seperti alur sungai atau kali dan referensi titik koordinat dari peta untuk lokasi Nefomasi ada 1 (satu) pilar yang berada dibawah rambu kawasan hutan dan sebagian mengikuti batas alam seperti kali atau sungai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, setiap permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon untuk melakukan pengambilan titik koordinat pada suatu lokasi, harus diajukan secara tertulis dan bukan secara lisan, namun karena Zeto Tatengkeng adalah rekan kerja saksi pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga meskipun ia mengajukan secara lisan tetapi saksi dan Chandra Opat membantunya untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengambilan titik koordinat dapat dilakukan pada semua titik dalam suatu lokasi dan bukan harus dimulai dari batas tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melakukan pengambilan titik koordinat, selanjutnya dilakukan overlay pada peta kawasan untuk dapat mengetahui apakah suatu lokasi dinyatakan berada didalam ataukah diluar kawasan hutan negara, kemudian setelah itu hasil overlay dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan dan hasilnya diberikan kepada Pemohon;

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu saksi dan Chandra Opat melakukan pengambilan titik koordinat pada tunggak pohon yang ada di lokasi Nefomasi, namun saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tunggak pohon tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
  - Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi ADRIANUS CHANDRA OPAT alias CHANDRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
  - Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng yang merupakan rekan atau teman kerja saksi pada Kantor KPH-UPT Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa seingat saksi, Emphy Lima selaku pemilik usaha 2M tidak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan lokasi di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, waktu itu saksi bersama dengan Petugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Alexander Fallo pernah diminta oleh Zeto Tatengkeng untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi dan lokasi Tunbakun, untuk mengecek apakah kedua lokasi tersebut berada didalam ataupun diluar kawasan hutan negara;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun pada bulan Maret 2018, ketika itu saksi sedang berada di Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian Zeto Tatengkeng bertanya kepada saksi dan Alexander Fallo dengan mengatakan “mau kemana?”, lalu saksi menjawab “kami mau lakukan pemeriksaan potensi kayu UD. Bersaudara di lokasi Kensulat dan

Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tunbakun, lalu Zeto Tatengkeng meminta bantuan kepada saksi dan Alexander Fallo untuk mengambil titik koordinat di lokasi Tunbakun di Kelurahan Kefamenanu Tengah dan lokasi Nefomasi di Kelurahan Aplasi, selanjutnya saksi bersama dengan Alexander Fallo serta Zeto Tatengkeng pergi ke rumah saksi untuk menunggu saudara Empy Lima, lalu berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudara Empy Lima lalu kami sama-sama berangkat ke lokasi di Tunbakun, dan setiba di lokasi tersebut lalu saksi, Alexander Fallo, Zeto Tatengkeng dan Empy Lima berjalan kaki ke dalam lokasi yang ditunjuk oleh Ferry Bria, lalu saksi mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GARMIN milik Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian saksi menggunakan referensi lain dengan memakai Aplikasi AVENZA MAPS pada handphone untuk membantu mengetahui titik koordinat itu berada didalam atau diluar kawasan hutan secara langsung dan saat itu berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat ternyata lokasi di Tunbakun berada dalam kawasan hutan negara, lalu saksi menyampaikan hasil tersebut kepada Zeto Tatengkeng dan tanggapan dari Zeto Tatengkeng meminta agar melanjutkan pengambilan titik koordinat ke lokasi Nefomasi di Kelurahan Aplasi, setelah itu kami berpindah ke lokasi Nefomasi dan setibanya di lokasi itu lalu kami masuk kedalam lokasi yang ditunjuk oleh Empy Lima, lalu saksi mengambil satu titik koordinat menggunakan GPS GARMIN kemudian mengecek dengan Aplikasi AVENZA MAPS pada handphone dan hasilnya menunjukan bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan Negara, kemudian saksi menyampaikan hasil pengambilan titik koordinat tersebut kepada Zeto Tatengkeng, setelah itu kami kembali ke Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu dan setibanya di kantor UPT-KPH, hasil pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan Nefomasi di overlay ke peta kawasan didalam laptop dan hasilnya bahwa lokasi Tunbakun dan Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara, lalu hasil overlay disampaikan kepada Zeto Tatengkeng melalui whatsapp yang kemudian dibalas oleh Zeto Tatengkeng dengan menyatakan terima kasih;

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Zeto Tatengkeng meminta kepada saksi dan Alexander Fallo untuk mengecek di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi yakni agar dapat mengetahui apakah kedua lokasi tersebut berada didalam ataupun diluar kawasan hutan Negara, karena waktu kami sama-sama berada dilokasi di Tunbakun, saat itu Zeto Tatengkeng mengatakan kepada saksi bahwa ia mau membeli

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pohon di lokasi tersebut, namun setelah saksi melakukan pengambilan titik koordinat dan mengetahui hasilnya yang menyatakan bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan negara, sehingga saksi langsung menyarankan kepada Zeto Tatengkeng agar jangan membeli kayu namun saat itu tanggapan dari Zeto Tatengkeng hanya tertawa saja;

- Bahwa seingat saksi, waktu itu di kedua lokasi tersebut terdapat pohon sonokeling, pohon jati, pohon mangga dan pohon pisang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Zeto Tatengkeng mau membeli kayu di kedua lokasi tersebut, karena waktu itu Zeto Tatengkeng hanya menyampaikan saja keinginannya tersebut kepada saksi, namun saksi tidak tahu dan tidak sempat bertanya pohon apa yang akan dibeli, berapa banyak yang mau dibeli serta dari siapakah ia akan membeli;

- Bahwa waktu dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, saat itu tidak ada kegiatan penebangan pohon di kedua lokasi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar untuk menentukan lokasi Tunbakun dan Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara adalah berdasarkan:

- Pengambilan titik koordinat, kemudian dioverlay ke Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Nusa Tenggara Timur.

- SK Menhut. Nomor : 3911 Tahun 2014.

- Yang menunjukkan bahwa lokasi Tunbakun dan Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara;

- Bahwa seingat saksi, waktu itu Zeto Tatengkeng yang meminta secara langsung kepada saksi untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, ketika itu saksi bersama dengan Alexander Fallo hendak berangkat untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan Kensulat atas permintaan pemohon atas nama UD. Bersaudara, lalu Zeto Tatengkeng menghampiri saksi dan Alexander Fallo dan meminta untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi;

- Bahwa seingat saksi, waktu itu permintaan yang disampaikan oleh Zeto Tatengkeng kepada saksi dan Alexander Fallo hanya secara lisan saja dan tidak melalui permohonan secara tertulis;

- Bahwa Emphy Lima tidak pernah meminta secara langsung kepada saksi untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi;

- Bahwa seingat saksi, yang hadir saat saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Alexander Fallo, Zeto Tatengkeng, Fery Bria dan Emphy Lima;

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi, yang menunjuk lokasi ketika saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun adalah saudara Fery Bria;
- Bahwa seingat saksi, yang menunjuk lokasi ketika saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi adalah saudara Zeto Tatengkeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa tujuan Zeto Tatengkeng mau membeli pohon di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zeto Tatengkeng biasa melakukan jual beli pohon kayu sonokeling atau pohon kayu lainnya ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur peredaran pohon/kayu sonokeling dan apa dasar hukumnya, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Bahwa Aplikasi AVENZA MAPS pada handphone yang saksi gunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat untuk membantu agar dapat mengetahui apakah suatu lokasi berada didalam ataukah diluar kawasan hutan secara langsung tersebut selalu terupdate atau diperbaharui setiap kali ada pemberitahuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- Pemilik menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada kepala UPT-KPH dengan melampirkan surat keterangan kepemilikan pohon/kayu dari desa fotokopi KTP, kontak person.
- Setelah surat masuk lalu didisposisi oleh pimpinan, selanjutnya penerbitan surat perintah tugas kepada petugas yang akan melakukan pemeriksaan lokasi.
- Melakukan pemeriksaan lokasi dengan cara pengambilan titik koordinat pohon, identifikasi tegakan, menghitung jumlah dan volume tegakan.
- Membuat laporan kepada pimpinan dan berita acara hasil pemeriksaan.
- Mengeluarkan rekomendasi bebas kawasan apabila lokasi dimaksud berada diluar kawasan hutan Negara dan mengeluarkan surat penegasan untuk tidak melakukan aktifitas penebangan apabila lokasi yang diperiksa berada didalam kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Zeto Tatengkeng tidak membuat surat permohonan secara tertulis kepada UPT-KPH untuk melakukan pemeriksaan di lokasi Tunbakun dan Nefomasi;

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, Zeto Tatengkeng pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia berniat untuk membeli pohon kayu sonokeling dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi, namun apakah Zeto Tatengkeng jadi membeli atau tidak, saksi tidak tahu, kemudian waktu itu saksi juga sempat menyarankan kepada Zeto Tatengkeng agar jangan membeli kayu dari kedua lokasi tersebut karena masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan di lokasi Tunbakun dan Nefomasi, saksi tidak mengetahui siapakah pemilik kayu sonokeling di kedua lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilarang untuk menguasai, melakukan penebangan dan pengangkutan pohon/kayu dari dalam kawasan hutan Negara, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi mana saja yang masuk dalam kawasan hutan berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dituangkan dalam berita acara pengecekan lokasi, karena saksi tidak masuk dalam tim yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi titik koordinat tunggak hasil penebangan di Nefomasi, Kelurahan Aplasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan tanda-tanda batas lokasi antara hutan lindung dan tanah masyarakat yaitu antara lain terdapat tanda batas berupa pilar beton dengan nomor PAL, tumpukan batu atau PAL Belanda, batas alam seperti alur sungai atau kali dan referensi titik koordinat dari peta, untuk lokasi Nefomasi ada 1 (satu) pilar berada dibawah rambu kawasan hutan, sebagian mengikuti batas alam seperti sungai atau kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi SAVERENUS SIUK alias FERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai pelaksana pada Resor II Wilayah Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Noemuti Timur serta Kecamatan Bikomi Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng dan Emphy Lima, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan David Ulan Eko dan Agustinus Kolo, saksi tidak kenal serta tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Zeto Tatengkeng karena merupakan teman yang sama-sama bekerja pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan dengan Emphy Lima karena merupakan sesama warga Desa Oenak, Kecamatan Noemuti;
- Bahwa tugas saksi selaku pelaksana pada Resor II Wilayah Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Noemuti Timur serta Kecamatan Bikomi Selatan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah pengadministrasian surat masuk dan surat keluar Resor II;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mendampingi pak Alexander Fallo untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan verifikasi tunggak di lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi bersama dengan pak Alexander Fallo serta 2 (dua) orang petugas dari BKSDA serta Agustinus Kolo didampingi oleh 2 (dua) orang petugas Polres Timor Tengah Utara melakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjuk oleh Agustinus Kolo di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana di lokasi tersebut saat itu dilakukan pengambilan 26 (dua puluh enam) titik koordinat dari 26 (dua puluh enam) tunggak pohon sonokeling, kemudian berpindah ke lokasi di

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat itu ditunjuk oleh petugas dari BKSDA, lalu dilakukan pengambilan 24 (dua puluh empat) titik koordinat dari 24 (dua puluh empat) tunggak pohon dengan menggunakan alat GPS, setelah selesai melakukan pengambilan titik koordinat, lalu dilakukan pengukuran barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk dolgen di Kantor Polres Timor Tengah Utara, lalu hasil pengambilan titik koordinat dan pengukuran kayu sonokeling, diberikan dalam bentuk laporan secara tertulis kepada penyidik Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut masuk didalam kawasan hutan Negara ataukah tidak, karena wilayah tugas saksi di Resor II yakni meliputi Wilayah Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Noemuti Timur serta Kecamatan Bikomi Selatan, sehingga kedua lokasi tersebut bukan merupakan wilayah tugas saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti surat lacak balak terhadap tunggak kayu yang dilakukan oleh saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni berupa sk menteri kehutanan dan peta lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RTK 184) dan barang bukti berupa 3 (tiga) batang dolgen yang pernah saksi lihat sbelumnya di kantor Polres TTU;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi AGUSTINUS KRISDIJANTORO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencegaaahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi saat ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber daya alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur dalam Jabatan Kepala Bidang KSDA wilayah I Soe;

- Bahwa Tugas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saksi sebagai Kepala Bidang KSDA Yaitu : Mengelola kawasan Kawasan Konsevasi di pulau Timor,Sumba,Rote, Pulau Ndana, dan pengawasan perederan tumbuhan dan satwa liar; Menjalankan fungsi perlindungan,pengawetan dan

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanfaatan, pertanggungjawaban kepada kepala Balai Besar KKSDA NTT;

- Bahwa tumbuhan Sonokeling sejak tahun 2017 masuk dalam kelompok Appendix II Cites. Yang merupakan tumbuhan dan satwa liar yang termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah, tetapi perdagangannya harus diawasi agar tidak terancam punah, yang dimaksud Cites yaitu convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora, yang mempunyai otoritas keilmuan suatu jenis menjadi data dari Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia dan menjadi dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan untuk menentukan kuota pengambilan dalam setahun, Regulasinya di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pengelolaannya menjadi kewenangan dari pihak Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);

- Bahwa dasar hukum perlindungan terhadap tumbuhan Sonokeling masuk dalam Appendix II cites yaitu peraturan berlaku berdasarkan Notifikasi Cites tanggal 07 Nopember 2016 dan tanggal 14 November 2016 perihal amandement to appencices I dan II Convention yang diadopsi pada COP 17 cites tanggal 24 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di Johanessburg Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) telah masukl dalam daftar Appendix II cites;

- Bahwa di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara perusahaan yang memiliki surat izin edar tumbuhan sonokeling yang terdaftar di Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah: CV. INRICHI, dengan Direktur :PASKALIS USBOKO mulai beroperasi pada tahun 2017 sampai sekarang; PT. TIMOR BUMI MAKMUR dengan Direktur :FRANSISKUS NAIF, kemudian diganti oleh TUBAGUS NURSAMAN mulai beroperasi tahun 2017 sampai dengan sekarang; UD.BERSAUDARA, dengan Direktur MELKI SUMARGO mulai beroperasi tahun 2017 sampai dengan sekarang; UD. SAHABAT SETIA dengan direktur EMPI LIMA mulai beroperasi tahun 2017 sampai dengan sekarang; CV.FORTUNA 17 dengan direktur GILBERTUS TAENA mulai beroperasi tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan permohonan izin edar Sonokeling yaitu: Proposal yang penjelasannya tentang nama perusahaan,akta Notaris dan lokasi pengambilan kayu; Syarat normatif terdiri dari : NPWP,TDP,SIUP,SITU; Sistim verifikasi legalitas kayu (SVLK);

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah perusahaan melengkapi persyaratan izin edar tindak lanjut dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Timur memerintahkan Kepala Bidang BKSDA wilayah I melakukan pemeriksaan ke lokasi penampungan diambil titik koordinat dan melakukan pengecekan rencana lokasi penebangan (asal usul kayu) dan setelah dilakukan pemeriksaan teknis dan administratif dibuat berita acara pemeriksaan lalu dikirim ke Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Timur yang berwenang menerbitkan izin edar;

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat Keputusan kepala BKSDA kepada perusahaan yang mengajukan permohonan izin edar Sonokeling antara lain : Surat Keputusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : SK.93/K.5/BIDTEK/KSA/7/2017, tanggal 06 juli 2017 tentang izin pengeder dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-Undang termasuk Appendix cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada CV.INRICHI; Surat Keputusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : SK.91/K.5/BIDTEK/KSA/4/2018, tanggal 18 April 2018 tentang izin pengeder dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-Undang termasuk Appendix cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada CV.FORTUNA 17; Surat Keputusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : SK.128/K.5/BIDTEK/KSA/9/2017, Tanggal 19 September 2017 tentang izin pengeder dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-Undang termasuk Appendix cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada UD. SAHABAT SETIA; Surat Keputusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : SK.80/K.5/BIDTEK/KSA/6/2017, Tanggal 05 Juni 2017 tentang izin pengeder dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-Undang termasuk Appendix cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada CV.TIMOR BHUMI MAKMUR; Surat Keputusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor: SK.111/K.5/BIDTEK/KSA/8/2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang izin pengeder dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-Undang termasuk Appendix cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada UD. BERSAUDARA;

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi kewajiban setiap perusahaan yang mendapat izin edar satwa liar dan tumbuhan sonokeling yaitu : Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan mengenai peredaran satwa liar dan tumbuhan sonokeling; Tidak mengambil tumbuhan sonokeling didalam kawasan Konsevasi atau kawasan hutan tanpa ijin yang sah; Tumbuhan jenis sonokeling yang diperdagangkan harus diperoleh dengan cara yang sah; Membayar pungutan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan; Melaporkan peredaran kepada Kepala BBKSDA Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan kepada: 1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati di Jakarta; 2. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Soe; 3. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I di Atambua; Mengembalikan seluruh dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar (SATS-DN) yang tidak digunakan kepada penerbit; Membantu kelancaran petugas BBKSDA Nusa Tenggara Timur yang dilengkapi surat tugas untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi atau pemeriksaan; Tidak memindahtangankan atau mengalihkan surat ijin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain;
- Bahwa prosedur penerbitan surat angkut tumbuhan dan satwa liar yaitu Perusahaan pemegang izin edar mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam BKSDA Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan stock opname dan penerbitan surat angkut dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi Undang-Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) bersarkan surat permohonan tersebut Kepala Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam BKSDA Nusa Tenggara Timur membuat surat kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah I Soe agar melakukan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi Undang-Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Setelah itu melakukan verifikasi dokumen, kemudian pemeriksaan kayu dan lacak balak tonggak asal usul kayu yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik (sebagai dasar penerbitan SATS-DN). Apabila hasil verifikasi diketahui sonokeling terindikasi kayu berasal dari kawasan hutan Negara tanpa dilengkapi dokumen yang sah maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada instansi penegak hukum untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut, dan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : 447 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan satwa liar;

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak mengeluarkan izin penampungan karena izin penampungan atau lokasi penampungan sudah tertera dalam izin edar, dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 tanggal 31 Desember 2013 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan satwa liar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat nomor : S.08/K.5/BKW.1/KSA/Tek/ RHS /8/2018, tanggal 8 Agustus 2018 perihal penyidikan terhadap indikasi pelanggaran di Bidang Kehutanan oleh CV.INRICHI yaitu sebagai tindak lanjut hasil temuan pada saat melakukan pemeriksaan stock opname kayu milik CV. INRICHI, dimana sebagian besar kayu sonokeling berdasarkan lacak balak tonggak indikasi berasal dari kawasan hutan Negara di Wilayah kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan penyelidikan oleh Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa ada surat dari Direktur CV.INRICHI kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur No. 05/IRC/IV/2018 tanggal 2 juli 2018 perihal permohonan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan surat angkut tumbuhan tidak dilindungi Undang-Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
- Bahwa setelah menerima surat permohonan dari Direktur CV. INRICHI tindakan yang dilakukan kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur No. 05/IRC/IV/2018 tanggal 2 juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Bidang KSDA wilayah 1 Soe agar melakukan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi Undang-Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) milik CV.INRICHI, berdasarkan surat kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur menerbitkan: Surat tugas Nomor:ST.69/K.5/BKW.1/ KSA/7/2018, tanggal 17 Juli 2018, kepada Yulius N.P.Didok,S.ST. dengan kawan-kawan untuk melakukan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi Undang—Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) pada CV.INRICHI di Kelurahan Kefamenanu Selatan; Surat tugas Nomor:ST.70/K.5/BKW.1/ KSA/7/2018, tanggal 17 Juli 2018, WANTOKO dengan Kawan-kawan untuk melakukan pemeriksaan stock opname tumbuhan tidak dilindungi Undang—Undang yang termasuk Appendix II cites jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) pada CV.INRICHI di Kelurahan Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ditugaskan tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Wilayah I Soe dilaporkan ada hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi tim yang ditugaskan sebagai berikut : Jumlah kubikasi kayu sonokeling yang dimohonkan untuk dilakukan stock opname sebesar 151.566,5 M3 (seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma lima) meter kubik atau 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang; Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkutan tidak sepenuhnya menjelaskan asal usul kayu dan volume kayu ditempat penampungan; Berdasarkan hasil lacak balak tonggak, sejumlah 50 tonggak berada dikawasan hutan Negara (Hutan lindung Bifemnasi Sonmahole); Sejumlah 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) batang tercatat pada dokumen asal usul kayu dan nota angkutan yang diragukan kebenarannya karena berdasarkan hasil lacak balak sebagian besar jumlah tonggak berada dalam kawasan dan sebagian jumlah tonggak ada diluar kawasan; Sejumlah 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) batang atau 562 (lima ratus enam puluh dua) pohon dengan asumsi 1(satu) pohon sonokeling menjadi 4(empat) batang tidak ditemukan tonggaknya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan verifikasi dari tim pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Wilayah I Soe terhadap dokumen CV. INRICHI, ditemukan adanya pelanggaran bidang kehutanan sebagai tindaklanjut terhadap kejadian tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Wilayah I Soe melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Timor Tengah Utara untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kehutanan tersebut;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu sonokeling wajib dilengkapi dengan nota angkutan dari lokasi penebangan ketempat penampungan dengan didukung surat keterangan asal usul kayu, sedangkan untuk nota angkutan lanjutan tidak perlu karena untuk pengangkutan selanjutnya dari penampungan ke tempat lain atau luar pulau menggunakan SATS-DN;
- Bahwa kepemilikan kayu sonokeling dari CV. INRICHI yang diterbitkan SATS-DN berasal dari Lelogama Kabupaten Kupang terkumpul terpisah dari kayu-kayu yang terindikasi ilegal dari wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Nota Angkutan dan keterangan asal usul kayu;
- Bahwa setelah terindikasi ilegal kayu-kayu sonokeling dari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagian diketahui berasal dari kawasan hutan Negara dan sebagian besar lainnya tidak ditemukan tonggaknya

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak jelas karena pemilik kayu tidak bisa menunjukan tonggak pohon sonokeling;

- Bahwa dari hasil lacak yang dilakukan oleh tim Balai Konservasi subur daya alam Wilayah I kayu milik CV. INRICHI di wilayah Timor Tengah Utara berasal dari kawasan hutan setelah overtay kedalam peta kawasan hutan sesuai SK.Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014;

- Bahwa hasil verifikasi kayu olahan sonokeling sebagai berikut : Nota angkutan atas nama ANTONIUS EKI, dengan lokasi Tunbakun, Kefamenanu Tengah, jumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) batang (13,7 m3) hasil lacak balak ditemukan 28 (dua puluh delapan) tonggak pohon atau 96 (sembilan puluh enam) batang berada dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole, 4 tonggak atau 16 batang berada dalam lahan masyarakat sedangkan 290 batang tidak ditemukan tonggaknya; Nota angkutan atas nama YOHANES MAMOH dan AGUSTINUS KOLO lokasi Nefomnasi Kelurahan Aplasi, jumlah kayu 438 (empat ratus tiga puluh delapan) batang (26.7 m3), hasil lacak balak ditemukan 37 tonggak dan 26 tonggak atau 104 batang berada dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole, 11 tonggak atau 44 batang berada dalam lahan masyarakat, sedangkan 290 batang tidak ditemukan tonggaknya;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan stock opname lacak balak pada tempat penampungan kayu dari CV. INRICHI karena hal itu dilakukan oleh anggota tim atas perintah saksi;

- Bahwa setahu saksi proses stuffing (pemuatan kayu kedalam konteiner) terhadap 2 (dua) konteiner sudah selesai, sedangkan 1(satu) konteiner belum dilakukan, dan saksi tidak mengetahui kalau sudah dilakukan pengiriman keluar daerah Nusa Tenggara Timur, karena yang bisa menjelaskan adalah CV. INRICHI;

- Bahwa menurut saksi dari fisiknya tidak dapat dibedakan akan tetapi yang dapat dibedakan yaitu dari dokumen nota angkutan dan surat keterangan asal usul kayu;

- Bahwa berdasarkan nota angkutan asal usul kayu pada saat dilakukan pemeriksaan lacak balak didampingi oleh pemilik kayu;

- Bahwa untuk kawasan hutan Negara tidak diberikan ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling;

- Bahwa peraturan mengenai peredaran, pengangkutan atau pengiriman sonokeling diberlakukan pada awal bulan Januari 2017, pada saat itu belum ada pihak ketiga yang memiliki ijin edar;

- Bahwa ijin edar kepada pihak ke tiga diterbitkan pada bulan Juli 2017;

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa surat ijin edar tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain untuk digunakan;
  - Bahwa dalam surat ijin edar tidak melarang atau tidak membolehkan untuk menebang pohon sonokeling dalam kawasan hutan Negara;
  - Bahwa untuk menentukan bahwa suatu lokasi masuk dalam kawasan hutan Negara instansi yang berwenang adalah Badan Pengelola Kawasan Hutan (BPKH);
  - Bahwa pada saat saksi memerintahkan petugas untuk melakukan lacak balak tidak ada petugas BPKH ikut dalam kegiatan tersebut;
  - Bahwa dalam perkara ini diajukan 3 potong kayu sonokeling, sedangkan dari hasil lacak balak ditemukan 27 tonggak di berada dalam kawasan hutan Negara, pada saat perkara ini ditangani Polres Timor Tengah Utara, penyidik bersurat kepada CV. INRICHI bahwa barang bukti yang diajukan hanya 3 batang sonokeling, akan tetapi surat itu tidak dikirim kepada BKSDA, dan mengenai barang bukti yang diajukan hanya 3 batang sonokeling tersebut merupakan kewenangan penyidik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah kayu sonokeling sebagai hasil lacak balak yang didapat dari 50 (lima puluh) tunggak yang berada di kawasan hutan negara (hutan lindung Bifemnasi Sonmahole), namun secara umum 1 (satu) pohon sonokeling rata-rata menjadi 4 (empat) batang sehingga dari 50 (lima puluh) tunggak diperkirakan menjadi 200 (dua ratus) batang kayu sonokeling;
  - Bahwa berdasarkan nota angkutan, asal usul kayu dan pada saat dilakukan pemeriksaan lacak balak didampingi oleh pemilik kayu;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonokeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
  - Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
7. Saksi MELIANARISKUS BANAMTUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan;

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Polisi Kehutanan Penyelia/ Kepala Resort Konservasi Wilayah cagar alam Mutis, yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar yang bertanggungjawab kepada Kepala Seksi;
- Bahwa tumbuhan Sonokeling sejak tahun 2017 masuk dalam kelompok Appendix II cites. Yang merupakan tumbuhan dan satwa liar yang termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah, tetapi perdagangannya harus diawasi agar tidak terancam punah, yang dimaksud Cites yaitu convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora, yang mempunyai otoritas keilmuan suatu jenis menjadi data dari Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia dan menjadi dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan untuk menentukan kuota pengambilan dalam setahun, Regulasinya di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pengelolaannya menjadi kewenangan dari pihak Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);
- Bahwa dasar hukum perlindungan terhadap tumbuhan Sonokeling masuk dalam Appendix II cites yaitu peraturan berlaku berdasarkan Notifikasi Cites tanggal 07 Nopember 2016 dan tanggal 14 November 2016 perihal amandement to appencices I dan II Convention yang diadopsi pada COP 17 cites tanggal 24 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 di Johanessburg Afrika Selatan yang disebutkan bahwa tanaman jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) telah masuk dalam daftar Appendix II cites;
- Bahwa wilayah kabupaten Timor Tengah Utara perusahaan yang memiliki surat izin edar tumbuhan sonokeling yang terdaftar di Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah: CV.INRICHI, dengan Direktur :PASKALIS USBOKO; PT.TIMOR BUMI MAKMUR; UD.BERSAUDARA; UD. SAHABAT SETIA ; CV.FORTUNA 17;
- Bahwa setahu saksi direktur CV. INRICHI adalah PASKALIS USBOKO, dan saksi tidak mengetahui kapan semua perusahaan tersebut mulai beroperasi karena saksi dimutasikan pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan stock opname kayu sonokeling pada CV.INRICHI;
- Bahwa secara umum saksi tergabung dalam tim untuk melakukan pemeriksaan stock opname kayu sonokeling pada wilayah Timor Tengah Utara pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018, yaitu saksi bersama YULIUS NGAILU, PIETER R.E.DODIK, SUSANA E.BUNGA

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLI, berdasarkan surat tugas Nomor.S.69/K.5/BKW.1/KSA/7/2018 tanggal 17 Juli 2018, dan untuk CV.INRICHI dilakukan pemeriksaan stock opname pada tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan stock opname kayu sonokeling pada gudang CV. INRICHI, berdasarkan permohonan yang diajukan dilakukan pemeriksaan gudang untuk disesuaikan dengan DKO (daftar kayu olahan), setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) sampel yang diambil secara acak, ternyata hasilnya tidak sama dengan DKO yang diajukan, karena tidak ada kecocokan, lalu dilakukan pengukuran ulang terhadap kayu sonokeling sesuai DKO, kemudian dilakukan lacak balak ditempat penebangan kayu bersama pihak perusahaan, dilokasi Tunbakun, Aplasi, Oenenu, Oenopu dan di Lelogama Kabupaten Kupang karena sebagian Kayu CV. INRICHI berasal dari Lelogama;

- Bahwa setelah dilakukan lacak balak dan melakukan overlay pada peta terlihat ada beberapa tempat yang masuk dalam kawasan hutan antara lain di Tunbakun, ada 24 (dua puluh empat) tunggak masuk dalam kawasan hutan, Nefomnasi 26 (dua puluh enam) tunggak masuk dalam kawasan hutan;

- Bahwa prosedur dilakukan lacak balak dilokasi penebangan kayu, yaitu setelah tiba dilokasi pihak pemilik kayu menunjukkan tunggak atau bekas tebangan kemudian diambil koordinat menggunakan GPS hasilnya kemudian dilakukan overlay di peta maka hasilnya akan muncul dalam peta, dan untuk menentukan kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan menjadi kewenangan dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIV Kupang;

- Bahwa setelah melakukan stock opname pada gudang CV. INRICHI, jumlah kayu sonokeling yang ditemukan antara lain 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang;

- Bahwa setahu saksi CV. INRICHI pernah mengajukan permohonan pada BKSDA untuk pengiriman kayu sebanyak 9 (sembilan) kontainer akan tetapi hanya disetujui 3 (tiga) kontainer yang boleh dikirim ke luar daerah dimana kayu tersebut dari Lelogama, sedangkan kayu 6 (enam) kontainer yang kayunya berasal dari kabupaten Timor Tengah Utara tidak diterbitkan ijinnya karena terindikasi kayunya berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa setahu saksi dari 3 (tiga) kontainer kayu sonokeling yang diberikan ijin yang sudah dilakukan pengiriman oleh CV. INRICHI hanya 2 (dua) kontainer yang sudah dilakukan pengiriman keluar daerah;

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pengiriman kayu sebanyak 2 (dua) kontainer oleh CV.INRICH I tidak dilengkapi dengan dokumen surat pengangkutan/nota angkutan dari instansi yang berwenang sehingga ditahan di POLDA Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa pada saat CV. INRICH I melakukan penebangan kayu sonokeling tidak melibatkan pihak BKSDA, karena pihak BKSDA mengetahui setelah ada permohonan dan melakukan lacak balak bekas penebangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi pada saat saksi berada di gudang CV. INRICH I saksi bertemu dengan terdakwa sebagai pembeli kayu sonokeling;
- Bahwa setelah melakukan lacak balak, kemudian tim melakukan overlay pada peta dan saat itu terlihat ada beberapa tempat yang masuk dalam kawasan hutan yakni di Tunbakun dan Nefomasi, saat itu di wilayah Tunbakun ditunjuk 28 (dua puluh delapan) tunggak, 4 (empat) di luar kawasan hutan, sedangkan 24 (dua puluh empat) tunggak diindikasikan berada dalam kawasan hutan, di wilayah Nefomasi ada 37 (tiga puluh tujuh) tunggak, dengan rincian 11 (sebelas) tunggak berada di luar kawasan dan 26 (dua puluh enam) tunggak berada didalam kawasan hutan, sedangkan perusahaan CV. Inrichi mengajukan permohonan pada lokasi Tunbakun ada 40 (empat puluh) pohon dan lokasi Nefomasi ada 100 (seratus) pohon, kemudian pada saat dilakukan pengecekan, tim melihat ada jalan yang baru dibuka untuk kendaraan memasuki wilayah kawasan hutan di lokasi Tunbakun;
- Bahwa saksi dan tim melakukan lacak balak di Lelogama, Kabupaten Kupang, saat itu tidak ditemukan ada yang melakukan penebangan kayu sonokeling dalam kawasan hutan;
- Bahwa proses atau cara melakukan lacak balak yaitu saat tiba di lokasi, kemudian pemilik pohon menunjuk tunggak pohon bekas tebangan, lalu tim mengambil koordinat menggunakan GPS dan hasilnya kemudian dilakukan overlay di peta dan setelah dilakukan overlay maka hasilnya akan muncul di peta, dan tim melakukan overlay sebagai bahan untuk tim, sedangkan untuk menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan bukanlah kewenangan tim, tetapi itu merupakan kewenangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay yang dilakukan tim, ternyata di lokasi Tunbakun ada 24 (dua puluh empat) tunggak pohon, lokasi Nefomasi ada

Halaman 48 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26 (dua puluh enam) tunggak pohon, yang jika dijumlahkan maka ada 50 (lima puluh) tunggak pohon yang terindikasi ada didalam kawasan hutan;

- Bahwa waktu itu saksi selaku petugas yang mengambil titik koordinat pada lokasi di Tunbakun, sedangkan yang menunjuk 24 (dua puluh empat) tunggak pohon adalah saudara Yanto dan pak Komang, kemudian pada lokasi di Nefomasi, yang menunjuk 24 (dua puluh empat) tunggak pohon adalah saudara Agustinus Kolo dan pak Komang;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan CV. Inrichi, tanggal 2 Juli 2018, untuk melakukan stock opname di gudang tersebut, maka jumlah kayu sonokeling yang ada dalam gudang CV. Inrichi sebanyak 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) batang kayu yang ada dalam gudang penampungan CV. Inrichi tersebut, berapa batang kayu sonokeling yang terindikasi berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah dilakukan pengiriman 2 (dua) kontainer kayu sonokeling, namun untuk sementara sedang diamankan oleh kepolisian dari Polda NTT, karena berdasarkan laporan dari KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak menggunakan dokumen berupa nota angkutan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengangkutan/stuffing terhadap 2 (dua) kontainer yang berisi kayu sonokeling, saat itu saksi hadir dan mendampingi proses stuffing di gudang CV. Inrichi bersama-sama dengan pak Komang serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang saat itu memikul kayu dan menaikan keatas kontainer;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, ada kesepakatan antara pak Komang dengan pak Rizard Ndolu bahwa ada nota angkutan yang akan diserahkan kepada pihak UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pada keesokan harinya, namun pada tanggal 13 Oktober 2018, pak Komang menghubungi pak Rizard Ndolu via telepon sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak diangkat, sehingga saat itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Bidang KSDA Wilayah I atas nama Agustinus Krisdijantoro, yang saat itu mengatakan bahwa "dokumen tersebut sudah jelas dan lengkap, silahkan kirim saja", kemudian saksi juga berkoordinasi dengan pak Yulius Ngailu selaku kepala seksi, yang saat itu mengatakan bahwa "dokumen keberangkatan sudah lengkap dan silahkan jalan saja", setelah itu saksi mengijinkan kontainer tersebut berangkat ke Kupang, untuk selanjutnya

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diangkut menuju ke CV. Tiga Samudera yang beralamat di Mojokerto-Jawa Timur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk nota angkutan tidak diperlukan karena sudah ada SATS-DN, sebab masalah nota angkutan sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.I/II/2016, sedangkan SATS-DN diatur dalam Keputusan Menhut nomor : 447/KPTS-II/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang mana nota angkutan hanya dibutuhkan saat pengangkutan dari tempat penebangan ke gudang atau penampungan, sedangkan untuk melakukan perjalanan antar pulau hanya memerlukan SATS-DN dan tidak perlu menggunakan nota angkutan lanjutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengangkutan 2 (dua) kontainer kayu sonokeling tersebut dokumennya sudah lengkap sehingga layak untuk dilakukan pengiriman ke luar daerah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) kontainer kayu sonokeling tersisa yang berasal dari Lelogama, Kabupaten Kupang yang ada di gudang CV. Inrichi, juga dapat dikirim ke luar daerah karena sudah dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pak Komang waktu itu bahwa untuk membedakan antara kayu hasil tebangan dari Lelogama, Kabupaten Kupang dengan kayu hasil tebangan dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu kayu yang berasal dari Lelogama, sebagiannya diberi angka dengan menggunakan cat warna hijau dan sebagian menggunakan tulisan kapur yang ditumpuk di sebelah kanan dari pintu masuk gudang, sedangkan kayu yang berasal dari lokasi Tunbakun dan Nefomasi Kabupaten Timor Tengah Utara ditumpuk di sebelah kiri pintu masuk gudang;

- Bahwa waktu itu saudara Yanto dan pak Komang bersama dengan seorang masyarakat yang tidak saksi kenal yang menunjuk tunggak pohon bekas tebangan sebanyak 65 (enam puluh lima) tunggak pohon dari jumlah sebanyak 140 (seratus empat puluh) pohon yang diajukan, sehingga 75 (tujuh puluh lima) pohon lainnya tidak terdeteksi;

- Bahwa secara fisik saksi tidak dapat dibedakan antara kayu sonokeling yang berasal dari dalam kawasan hutan negara dan kayu sonokeling yang berasal dari luar kawasan hutan negara yang terdapat pada tempat penampungan CV. Inrichi, namun yang membedakannya adalah dokumen nota angkutan dan surat keterangan asal usul kayu;

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum dilakukan penebangan pohon sonokeling, pihak dari BKSDA tidak terlibat dalam melakukan pemeriksaan lokasi, karena tidak ada aturannya, pihak BKSDA baru akan mengetahui saat ada permohonan dari perusahaan untuk mendatangi gudang penampungan kayu untuk melakukan proses lacak balak terhadap kayu yang sudah ditampung di dalam gudang penyimpanan kayu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertanya kepada Agustinus Kolo, terdakwa membeli kayu sonokeling di lokasi Tunbakun maupun di lokasi Nefomasi, tetapi kemudian Agustinus Kolo menunjukkan kepada saksi surat kepemilikan pohon atas nama Agustinus Kolo sendiri, lalu Agustinus Kolo menyampaikan kepada saksi bahwa ia yang memasukan kayu kepada Laurens Zet Laba Tatengkeng, namun saat itu saksi tidak lagi menanyakan tentang prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laurens Zet Laba Tatengkeng juga bekerja pada CV. Inrichi ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan pohon sebanyak 26 (dua puluh enam) tunggak yang telah saksi tentukan titik koordinatnya di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonekeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi JONATHAN SELAN alias JON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng, Empy Lima alias Empy dan Agustinus Kolo alias Agus, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa David Ulan

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eko alias David, saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai polisi kehutanan pada kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai polisi kehutanan pada kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum yaitu melakukan patroli pengamanan hutan (hasil hutan kayu/non kayu) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2), Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan., sedangkan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kemudian dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa jumlah kawasan hutan Negara fungsi lindung di wilayah kerja UPT-KPH Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini ada 6 (enam) kawasan hutan dengan total luas areal 40.449,09 Hektare dengan perincian sebagai berikut: Kawasan Hutan Bansan (RTK.46), seluas 52,18 Hektare; Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), seluas 33.203,76 Hektare; Kawasan Hutan Fatunisuan (RTK.41), seluas 161,98 Hektare.; Kawasan Hutan Mutis Timau (RTK.183), seluas 6.716,78 Hektare; Kawasan Hutan Nainaban (RTK.43), seluas 241,70 Hektare; Kawasan Hutan Soep (RTK.47), seluas 72,69 Hektare;

- Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah: Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur.; Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2018, tentang peraturan dibidang kehutanan termasuk prosedur penebangan pohon kayu rakyat yang berlangsung di Kantor Kelurahan Aplasi, yang mana pada saat itu yang membawakan materi adalah Kepala UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Stefanus Kono dan Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (PKSDAEPM) atas nama Rizal Ndolu serta Penyuluh Kehutanan Kecamatan Kota Kefamenanu atas nama Terotji S. Sole, bersama dengan Kepala Kelurahan Aplasi atas nama Leonardus Suni, yang dihadiri oleh para ketua RT dan tokoh masyarakat Kelurahan Aplasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hak pada kawasan hutan harus dilampirkan surat permohonan dari pemilik kayu yang dilampirkan dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) seperti sertifikat tanah, surat keterangan dari lurah/kepala desa mengetahui camat, tahapan berikutnya sesuai dengan SOP dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu melakukan pemeriksaan lokasi sekaligus pengambilan titik koordinat (diuji dengan peta kawasan apakah lokasi tersebut berada didalam ataukah diluar kawasan hutan), apabila diluar kawasan hutan maka yang bersangkutan berhak untuk menebang, namun apabila berada didalam kawasan hutan maka dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah Utara mengeluarkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada pemohon untuk tidak dilakukan penebangan pada lokasi dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melampirkan sertifikat tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah maka bisa digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan penebangan kayu pada kawasan hutan, sedangkan untuk bukti pembayaran pajak, saksi tidak tahu apakah diakui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan tanah ataukah tidak;

- Bahwa saudara Emphy Lima pernah meminta tolong kepada saksi untuk melihat lokasi tanah tempat pembelian pohon kayu sonokeling yang terletak di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wita, yang mana waktu itu saksi dijemput oleh Emphy Lima lalu bersama-sama pergi ke pinggir kali (sungai) yang terletak di Kelurahan Aplasi, setelah tiba di tempat itu lalu Emphy Lima memarkir kendaraannya lalu ia menunjuk ke arah sebelah kali (sungai) sambil mengatakan "saya ada beli kayu dan lokasinya disana (sambil menunjuk ke arah sebelah kali), itu termasuk kawasan hutan atau bukan?", lalu saksi bertanya "sudah kasi masuk permohonan di kantor atau belum?", lalu Emphy Lima menjawab "saya belum masukan permohonan", lalu saksi katakan "kalau begitu masukan dulu permohonan di kantor, supaya lokasinya diperiksa untuk ambil titik koordinat, sudah jelas ada surat dari kantor yang mengatakan diluar kawasan baru beli, karena lokasinya dekat dengan kawasan hutan, karena pal batas tidak jauh dari lokasi itu", lalu Emphy Lima mengatakan "baik nanti saya masukan permohonan";

- Bahwa setelah saksi bersama Emphy Lima pergi meninjau ke lokasi di Nefomasi, setelah itu saksi tidak tahu apakah Emphy Lima ada memasukan surat permohonan kepemilikan kayu ke Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ataukah tidak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada saksi untuk melihat lokasi tanah tempat pohon kayu sonokeling yang terletak di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Emphy Lima sudah melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi di Nefomasi ataukah belum;

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi kawasan hutan Nefomasi yang terletak di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, batas antara hutan lindung dan tanah masyarakat ditandai dengan pilar, tetapi waktu itu saksi tidak melihat keberadaan pilar-pilar batas di lokasi tersebut, apakah pilar-pilar tersebut sudah dirusak ataukah dicabut oleh masyarakat, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak diikut sertakan dalam pengecekan di lokasi sehingga saksi tidak mengetahui lokasi mana saja yang masuk dalam kawasan hutan berdasarkan penentuan titik koordinat dalam berita acara pemeriksaan lokasi;
  - Bahwa saksi pernah ke lokasi kawasan hutan Nefomnasi karena diminta oleh Empy Lima;
  - Bahwa pada saat saksi pergi ke lokasi kawasan hutan Nefomnasi, saksi tidak mengambil titik koordinat di lokasi tersebut, akan tetapi Empi Lima menunjukan kayu yang dibeli pada lokasi Nefomnasi, dan saat itu saksi mengatakan silahkan ajukan surat permohonan ke Kantor sehingga petugas melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tersebut ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonekeling bentuk dolgen dan surat-surat yang berhubungan dengan kayu yang saksi terangkan diatas sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
  - Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal bukti surat yakni bukti surat peta lokasi hutan lindung, SK Nomor: 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
9. Saksi LAURENS ZET LABA TATENGKENG alias ZETO TATENGKENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH Wilayah

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam jabatan sebagai staf pelaksana seksi Perlindungan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf pelaksana seksi Perlindungan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu betugas melindungi satwa-satwa liar yang hamper punah seperti rusa, burung nuri dan burung koak yang bertanggung jawab kepada Kepala seksi Perlindungan Hutan pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Rizal Ndolu;

- Bahwa saksi pernah membeli 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling dari pemilik usaha 2M atas nama Emphy Lima;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan Maret 2018, saksi mendapat informasi dari pak Feri Bria bahwa pemilik usaha 2M atas nama Emphy Lima mau menjual 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling yang terletak di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu saksi menelpon pemilik usaha 2M atas nama Emphy Lima dan menanyakan apakah betul ia mau menjual 20 (dua puluh) pohon/kayu sonokeling tersebut dan waktu itu Emphy Lima menjawab betul ia mau menjualnya, lalu beberapa hari kemudian saksi meminta bantuan secara lisan kepada teman Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Chandra Opat dan Alexander Fallo untuk melakukan pengecekan titik koordinat di lokasi di Tunbakun dan lokasi di Nefomasi, dan waktu itu yang ikut ke lokasi-lokasi tersebut antara lain saksi dan Emphy Lima, Candra Opat, Alexander Fallo serta Feri Bria, lalu setibanya di lokasi Tunbakun, lalu Candra Opat yang melakukan pengambilan satu titik koordinat di lokasi Tunbakun kemudian melakukan pengambilan satu titik koordinat di lokasi Nefomasi dengan menggunakan alat GPS yang dibawanya, dan setelah kegiatan tersebut lalu saksi pulang ke rumah, lalu beberapa hari kemudian saksi pergi ke rumah Candra Opat dan Candra Opat menyampaikan bahwa titik koordinat yang diambil di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi setelah dioverlay ke peta kawasan ternyata berada dalam kawasan hutan Negara, sehingga atas penyampaian Candra Opat tersebut membuat saksi mengurungkan niat untuk membeli pohon/kayu tersebut, tetapi beberapa hari kemudian Agustinus Kolo datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "uang yang masih berada ditangan saya, kita beli saja om Emphy Lima punya pohon sonokeling yang dibeli dari Om David Ulan Eko", lalu saksi bertanya kepada Agustinus Kolo dengan mengatakan "Om Agus, itu lokasi Nefomasi

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemarin teman dari UPT-KPH ambil titik koordinat dan hasilnya berada dalam kawasan hutan Negara”, lalu dijawab oleh Agustinus Kolo dengan mengatakan “tidak, lokasi itu tanah milik Om David Ulan Eko karena dia yang bayar pajak setiap tahun, saya jamin karena bukti pajak ada disaya”, setelah itu saksi bersama dengan Agustinus Kolo pergi ke rumah Terdakwa David Ulan Eko alias DAVID dan setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Agustinus Kolo mengatakan “betul ko, Om David punya pohon sonokeling, Om David ada beli?”, lalu Terdakwa mengatakan “Iya”, lalu Agustinus Kolo mengatakan “itu pohon di Om Emphy Lima biar saya yang beli, nanti Om Zeto yang bayar baru saya yang terbang”, lalu beberapa hari kemudian saksi menelpon Emphy Lima dan mengatakan “Om Agustinus Kolo sudah ketemu pemilik kayu jadi nanti Om Agustinus Kolo yang potong, uangnya nanti saya transfer ke rekening Om Emphy Lima, tapi nanti kirim nomor rekening supaya saya transfer”, setelah itu beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 April 2018, saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah dari ATM BRI milik saksi ke rekening milik Emphy Lima, setelah itu saksi menelpon Emphy Lima dan menyampaikan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekeningnya dan Emphy Lima menjawab dengan mengatakan “oke, nanti saya kasitau Om David Ulan Eko selaku pemilik pohon”, lalu beberapa hari kemudian Agustinus Kolo menelpon saksi dan bertanya “kaka Zeto sudah kasi uang ke Om Emphy Lima ko, supaya saya mulai potong sudah karena saya sonde ada kerja”, lalu saksi menjawab dengan mengatakan “saya sudah kasi uang”;

- Bahwa waktu itu menurut penjelasan dari Emphy Lima bahwa ketika akan membeli pohon tersebut, ia bersama dengan KRPB kota atas nama Jonatan Selan dan Terdakwa David Ulan Eko selaku pemilik pohon, mengatakan bahwa pohon-pohon tersebut berada diluar kawasan hutan Negara, karena ada bukti pajak milik Terdakwa David Ulan Eko, dan juga menurut penjelasan dari Agustinus Kolo selaku Ketua RT 012, Kelurahan Aplasi, mengatakan bahwa lokasi pohon sonokeling tersebut berada diluar kawasan hutan Negara, karena pemilik tanah atas nama Terdakwa David Ulan Eko tiap tahun membayar pajak tanah tersebut yang mana bukti pajak tanah milik Terdakwa setiap tahunnya diurus oleh Agustinus Kolo;

- Bahwa meskipun saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa lokasi di Tunbakun dan lokasi di Nefomasi merupakan kawasan hutan negara;

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah melakukan patroli bersama tim dari Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, namun waktu itu kami melakukan patroli mengelilingi hutan-hutan yang ada di Lurasik dan Ponu serta Maol, sedangkan untuk lokasi Tunbakun dan Nefomasi, saksi belum pernah;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara selama 8 (delapan) tahun, sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Agustinus Kolo untuk melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang menyuruh Agustinus Kolo untuk melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi Nefomasi;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Empy Lima di Noemuti pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Maret 2018, waktu itu tujuan saksi pergi ke rumah Empy Lima untuk mengajaknya bekerja sama dalam kegiatan jual beli pohon jati;
- Bahwa waktu itu saksi pergi ke rumah Empy Lima dengan tujuan untuk mengajaknya bekerja sama dalam kegiatan jual beli pohon jati dan bukan untuk membicarakan pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling;
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur sebelum melakukan penebangan pohon sonokeling yaitu pemilik pohon membuat surat keterangan kepemilikan lahan apabila tidak memiliki sertifikat atau bukti pajak, setelah itu surat keterangan kepemilikan lahan diajukan secara tertulis ke Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya Kepala Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mendisposisi untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT), kemudian dari petugas melakukan cek lokasi dengan cara pengambilan titik koordinat lokasi pohon menggunakan alat GPS, setelah itu hasil pengambilan titik koordinat dioverlay ke peta kawasan dan hasilnya dibuat dalam berita acara pemeriksaan lokasi, kemudian mengeluarkan rekomendasi bebas kawasan apabila lokasi dimaksud berada diluar kawasan dan mengeluarkan surat penegasan untuk tidak melakukan aktifitas penebangan apabila lokasi yang diperiksa berada didalam kawasan hutan Negara, sedangkan dasar hukumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sebelum melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, apakah waktu itu ada pembuatan surat

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan kepemilikan pohon/lahan dari desa atau kelurahan setempat ataukah tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Agustinus Kolo untuk mengambil surat keterangan kepemilikan pohon/lahan yang belum ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aplasi atas nama Leonardus Suni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilarang untuk menguasai, melakukan penebangan dan pengangkutan pohon atau kayu dari dalam kawasan hutan Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan CV. Inrichi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian pohon/kayu sonokeling berbentuk dolgen dari saudara Yanto Aplasi dan Feri Bria;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pembelian pohon/kayu sonokeling berbentuk dolgen dari saudara Yanto Aplasi dan Feri Bria untuk mendapatkan keuntungan dan kayu tersebut saksi jual lagi kepada saudara Komang yang kemudian ditampung di gudang CV. Inrichi dibelakang Kantor PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik CV. Inrichi atas nama Paskalis Usboko;
- Bahwa bentuk kerja sama antara saksi dengan CV. Inrichi yaitu saksi membeli kayu berbentuk dolgen dari supplier di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara lalu ditampung di gudang milik CV. Inrichi, setelah kayu masuk ke gudang barulah administrasi diurus oleh saudara Komang;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa kali Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling yang berasal dari lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi dan diserahkan kepada saksi di gudang CV. Inrichi;
- Bahwa saksi pernah menerima kayu sonokeling di gudang CV. Inrichi yang diantar oleh Agustinus Kolo, namun saksi sudah tidak mengingat lagi berapa kali menerima kayu yang diantar oleh Agustinus Kolo tersebut;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dengan menggunakan dump truck bersama dengan sopir dan pemilik dump truck namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa waktu Agustinus Kolo mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi, seingat saksi saat itu dokumen yang dibawa adalah nota angkutan dan bukti pajak;
- Bahwa waktu itu Agustinus Kolo memasukan kayu sonokeling berbentuk dolgen ke gudang CV. Inrichi, lalu dilakukan pengukuran dan setelah

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui kubikasinya barulah saksi membayar, namun saksi sudah tidak mengingat lagi berapa besaran biaya yang saksi bayarkan kepada Agustinus Kolo saat itu;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembelian kayu sonokeling sejak bulan Desember 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali CV. Inrichi melakukan pengiriman kayu sonokeling ke luar daerah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus dokumen untuk melakukan pengiriman kayu sonokeling ke luar daerah adalah saudara Komang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas saudara Komang dalam kepengurusan CV. Inrichi;

- Bahwa yang memberikan dana kepada saksi untuk melakukan pembelian kayu sonokeling sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 adalah CV. Tiga Samudera;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah Direktur CV. Tiga Samudera dan bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2017, ada seseorang yang bernama Mas Yance mencari saksi di Kefamenanu dan saksi juga tidak tahu darimanakah ia memperoleh nomor handphone saksi, kemudian Mas Yance menelpon saksi untuk bertemu di Hotel Livero, selanjutnya kami bertemu dan berbincang-bincang tentang masalah kayu Jati, Mahoni dan Sonokeling, kemudian dari perbincangan tersebut, Mas Yance mengajak saksi untuk bekerja sama untuk melakukan pembelian kayu, selanjutnya pada pertemuan kedua, Mas Yance dan Pak Mafud dari CV. Tiga Samudera bertemu dengan saksi di tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, dan dalam pertemuan itu kami melanjutkan pembicaraan tentang pembelian kayu, dan setelah kami bersepakat, kemudian dari pihak CV. Tiga Samudera mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta) rupiah ke rekening BRI milik saksi, setelah itu saksi mulai membeli kayu dari penjual kayu di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan menampungnya di gudang CV. Inrichi, selanjutnya beberapa kali dari pihak CV. Tiga Samudera mentransfer uang ke rekening saksi dan uang tersebut saksi gunakan untuk melakukan pembelian kayu dan sudah beberapa kali pembelian kayu yang saksi lakukan dikirim ke luar daerah yakni ke Surabaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah letak kayu sonokeling pada tempat penampungan di gudang CV. Inrichi yang berasal dari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Paskalis Usboko selaku Direktur CV. Inrichi dalam pembelian kayu sonokeling tersebut dan keuntungan seperti apa yang didapatnya karena ia berurusan dengan pak Komang dan bukan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Agustinus Kolo yang memiliki alat sensor kayu untuk menawarkan kerja sama dalam usaha kayu sonokeling;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang juga melakukan pembelian kayu sonokeling dan menampungnya di gudang milik CV. Inrichi yaitu saudara Martinus Lalus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah banyak kayu sonokeling yang saksi beli dan menampungnya di gudang milik CV. Inrichi, namun saksi tidak mengingat lagi berapakah jumlahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan hanya mengenal bukti surat yang pernah saksi urut dan surat nota angkut sedangkan surat-surat lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi AGUSTINUS KOLO alias AGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Zet Laba Tatengkeng namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Laurens Zet Laba Tatengkeng pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Februari 2018, ketika itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang ke rumah saksi di Nefomasi dengan tujuan mengajak saksi bekerja sama untuk menebang pohon sonokeling karena saksi memiliki alat sensor kayu dan saat itu saksi bersedia untuk bekerja sama dengannya;
- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang sendirian ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta isteri saksi atas nama Petronela Eko;
- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng datang rumah saksi dan mengatakan "kalau om Agus ada pohon sonokeling tebang

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saja lalu kami masuk di gudang CV. Inrichi, nanti baru saya bayar”, lalu saksi bertanya “bagaimana cara hitung atau pembayarannya?”, lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng mengatakan bahwa “perhitungannya rut (perhitungan global) dan mengenai surat-surat atau dokumen nanti saya yang urus”;

- Bahwa saksi pernah melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun terjadi pada bulan April 2018, ketika itu saksi disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu sonokeling yang kemudian kayu tersebut dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M yang berdomisili di Noemuti;

- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui berapakah harga kayu sonokeling yang dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M yang berdomisili di Noemuti;

- Bahwa waktu itu saksi melakukan penebangan pohon sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah alat sensor kayu milik saksi dengan dibantu oleh bapak kecil saksi yang bernama Markus Baha, kemudian setelah selesai melakukan penebangan lalu saksi dibantu oleh anak-anak saksi atas nama Dionisius Kolo dan Wilibrodus Jimi Kolo untuk memikul kayu sonokeling dari lokasi penebangan menuju ke tempat parkir truck di jalan raya;

- Bahwa saksi bersama Markus Baha melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan lokasi oleh instansi terkait, karena yang menyuruh untuk melakukan penebangan pohon sonokeling adalah Laurens Zet Laba Tatengkeng yang merupakan PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi berpikir hal tersebut pasti tidak ada masalah dikemudian hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk dalam kawasan hutan milik negara ataukah tidak, waktu itu saksi hanya melakukan penebangan kayu tersebut sesuai perintah dari Laurens Zet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laba Tatengkeng yang merupakan PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga saksi berpikir pasti tidak ada masalah;

- Bahwa waktu itu setelah melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut, barulah Laurens Zet Laba Tatengkeng menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat atau dokumen kepemilikan pohon sonokeling, lalu saksi pergi membuat surat tersebut di rental komputer, karena komputer yang ada di Kantor Lurah Aplasi sedang dalam keadaan rusak, kemudian setelah surat tersebut selesai dibuat lalu saksi membawanya dan setelah itu keesokan harinya Laurens Zet Laba Tatengkeng datang ke rumah saksi untuk meminta surat tersebut, namun karena saat itu surat tersebut belum ditandatangani oleh Lurah Aplasi, lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng mengambil surat itu dan menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ia sendiri yang akan membawa surat tersebut untuk ditandatangani Lurah Aplasi;

- Bahwa waktu itu saksi hanya menebang dan memotong pohon kayu sonokeling, namun saat memuat untuk dibawa ke gudang penyimpanan, saksi tidak sempat menghitungnya sehingga saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang dibawa untuk disimpan ke gudang tersebut, namun seingat saksi, kayu-kayu tersebut diangkut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan truck dan yang mengetahui jumlah kayu tersebut adalah Laurens Zet Laba Tatengkeng, karena saat itu ia yang menyerahkan kayu tersebut untuk disimpan di gudang milik CV. Inrichi;

- Bahwa waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar biaya penebangan dan pemotongan kayu sonokeling kepada saksi setelah kayu-kayu tersebut dikrat dalam bentuk dolgen dengan perincian sebagai berikut:

- Pertama saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu) rupiah.

- Kedua saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta) rupiah.

- Ketiga saksi mengantar kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta) rupiah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sehingga total dari 3 (tiga) kali angkutan kayu tersebut, Laurens Zet Laba Tatengkeng membayar kepada saksi sejumlah Rp7.500.000,00,-(tujuh juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Laurens Zet Laba Tatengkeng menyuruh saksi untuk melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu menyimpan kayu-kayu tersebut di gudang milik CV. Inrichi;
- Bahwa seingat saksi, saat itu kayu sonokeling yang dipotong lalu diturunkan dan disimpan tepat di sebelah kiri gudang CV. Inrichi diatas gundukan tanah;
- Bahwa saksi masih mengenali kayu sonokeling yang saksi tebang dari lokasi Nefomasi yaitu 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan pak Komang yang merupakan pemilik gudang CV. Inrichi sedang berada di gudang tersebut, kemudian polisi datang dan menanyakan tentang kayu sonokeling yang saksi tebang dari lokasi Nefomasi yang sudah dimasukan kedalam gudang tersebut, lalu saksi menunjuk 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen jenis sonokeling yang saat itu terletak diatas gundukan tanah tepatnya bagian sebelah kiri gudang, kemudian 3 (tiga) batang kayu tersebut langsung disita oleh polisi;
- Bahwa waktu itu saksi melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian setelah selesai menebang, lalu kayu-kayu tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- Bahwa yang pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu setelah kayu tebang, lalu saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo memikul kayu-kayu tersebut ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan, lalu kayu-kayu tersebut dinaikkan diatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya setelah muatan kayu sudah penuh lalu dump truck tersebut dikemudikan oleh Emanuel Babu lalu saksipun turut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu-kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, kemudian Laurens Zet Laba Tatengkeng yang saat itu juga ada di gudang

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menghampiri saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa yang kedua : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu kayu sonokeling yang sudah saksi tebang di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, kemudian dipikul oleh saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan dan langsung dinaikkan keatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya setelah sudah penuh lalu Emanuel Babu yang merupakan sopir dump truck membawa muatan kayu dan saksi juga ikut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu-kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng ada bersama dengan pak Komang di gudang tersebut, selanjutnya Laurens Zet Laba Tatengkeng menghampiri saksi dan membayar uang sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta) rupiah, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa yang ketiga : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun dalam bulan April 2018, waktu itu kayu sonokeling yang saksi tebang di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, kemudian dipikul oleh saksi bersama dengan Markus Baha dan Dionisius Kolo serta Wilibrodus Jimi Kolo ke pinggir jalan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan langsung dinaikkan keatas dump truck, namun saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlahnya, selanjutnya Emanuel Babu yang merupakan sopir dump truck membawa muatan kayu dan saksi juga ikut naik keatas truck untuk mengantar kayu tersebut ke gudang penyimpanan kayu milik CV. Inrichi, kemudian setelah tiba di gudang lalu kayu diturunkan lalu disimpan disebelah kiri gudang, waktu itu Laurens Zet Laba Tatengkeng ada di gudang tersebut, lalu Laurens Zet Laba Tatengkeng menghampiri saksi dan membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta) rupiah, namun tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa waktu itu saksi hanya bisa mengenali 3 (tiga) batang kayu sonokeling saja, sedangkan kayu-kayu lainnya yang saksi tebang dari lokasi Nefomasi tidak saksi kenali karena sudah bercampur dengan kayu-kayu sonokeling lainnya yang ada di gudang CV. Inrichi;

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dibayarkan oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng kepada saksi adalah sebagai upah penebangan dan pemotongan kayu dan bukan untuk membeli pohon kayu sonokeling;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tunggak kayu yang ada di lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan ataukah tidak, karena waktu itu saksi hanya disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang dan memotong pohon sonokeling di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) batang kayu berbentuk dolgen jenis sonokeling tersebut didapatkan dari dalam gudang milik CV. Inrichi, kemudian diamankan di Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gudang milik CV. Inrichi beralamat di jalan Ahmad Yani, Rt. 038 / Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi atau letak dari 3 (tiga) batang kayu sonokeling dalam gudang milik CV. Inrichi tersebut yakni berada dalam tumpukan kayu bagian sebelah kiri dari pintu masuk gudang, tepatnya pada sebuah gundukan tanah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan hanya mengenal bukti surat yang pernah saksi urut dan surat nota angkut sedangkan surat-surat lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi EMPY LIMA alias EMPY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kayu sonokeling;
- Bahwa saksi pernah membeli kayu sonokeling dari Terdakwa David Ulan Eko alias David sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa saksi membeli kayu sonokeling dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) pohon pada tanggal 11 Agustus 2017, yang mana saat itu uang diserahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi membayar kepada Terdakwa harga 20 (dua puluh) pohon sonokeling sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah;

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menunjukan kepada saksi sertifikat kepemilikan tanah/bukti pajak, karena sebelum melakukan pembelian pohon kayu sonokeling, saksi telah meminta bantuan kepada KRPH Kecamatan Kota Kefamenanu atas nama Pak Jon Selan untuk memastikan apakah lokasi tersebut diluar kawasan hutan ataukah tidak, lalu saat itu Pak Jon Selan mengatakan bahwa pal batas kawasan hutan berada jauh diatas gunung dan hal tersebut diakui juga oleh Terdakwa, saat itu Pak Jon Selan katakan "di bagian lereng bukit bukan kawasan hutan", sehingga saat itu saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengurus surat di kelurahan dan Terdakwa sendiri yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan 20 (dua puluh) pohon sonokeling tersebut di Kantor Kelurahan Aplasi, kemudian pada keesokan harinya yakni pada tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa surat dari kelurahan sudah selesai dibuat, lalu saksi mengutus seorang pekerja atas nama Handrik Loe untuk pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling tersebut, selanjutnya Handrik Loe kembali dan menyerahkan kepada saksi surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon kayu, Nomor : Ek.500/428/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara saksi dengan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun dalam bulan Maret 2018, waktu saksi akan mengurus izin untuk melakukan penebangan pada Kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu saksi meminta bantuan secara lisan kepada pak Zeto Tatengkeng selaku orang dari pihak kehutanan agar bisa mengecek lokasi untuk dapat mengajukan izin penebangan pohon, lalu saat itu pak Zeto Tatengkeng bersama-sama dengan petugas dari KPH Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari pak Candra Opat dan pak Aleks Falo serta saksi pergi melakukan pengecekan di lokasi Nefomasi, dan setiba di lokasi tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS yang dipegang oleh pak Candra Opat yang kemudian mengatakan bahwa lokasi Nefomasi kemungkinan masuk

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kawasan hutan, mendengar perkataan tersebut membuat saksi hanya terdiam saja dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang saksi beli dari Terdakwa yakni berada di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa tujuan saksi membeli 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari Terdakwa yakni untuk melakukan usaha, karena jabatan saksi saat itu adalah sebagai kepala cabang CV. Sahabat Setia yang berkedudukan di Wini, yang mempunyai bidang usaha jual beli kayu sonokeling;

- Bahwa waktu itu 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang saksi beli dari Terdakwa tidak jadi ditebang sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas dari Kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa posisi 20 (dua puluh) pohon sonokeling di lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan sehingga saksi tidak berani, namun setelah pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh tim dari KPH Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut, lalu Zeto Tatengkeng menelpon saksi dan bertanya "kakak mau over kembali itu kayu?", lalu saksi katakan "kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om David (Terdakwa)", dan saat itu Zeto Tatengkeng mengatakan setuju untuk mengganti kembali kerugian tersebut kepada saksi, setelah itu beberapa hari kemudian Zeto Tatengkeng datang ke rumah saksi di Noemuti, lalu saksi menyerahkan kwitansi jual beli antara saksi dan Terdakwa kepada Zeto Tatengkeng, selanjutnya beberapa hari kemudian Zeto Tatengkeng mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah ke rekening BRI milik saksi, lalu 2 (dua) hari kemudian Zeto Tatengkeng menelpon saksi untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk ke rekening saksi ataukah belum, lalu saksi mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening, kemudian saksi berkata lagi kepada Zeto Tatengkeng "saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu", lalu dijawab oleh Zeto Tatengkeng dengan mengatakan "aman ako", kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak Zeto jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalau urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak Zeto saja", dan Terdakwa mengatakan "iya baik, terima kasih";

- Bahwa pembelian 20 (dua puluh) pohon sonokeling dari Zeto Tatengkeng kepada saksi berdasarkan 2 (dua) lembar laporan transaksi,

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pada tanggal 9 April 2018, uraian transaksi ATM an. Laurens Zet Laba to EmPy Lima From 027601020911505 to 767801000008509 ATM;

- Bahwa waktu itu tidak ada kwitansi jual beli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling antara saksi dengan Zeto Tatengkeng, yang ada hanyalah kwitansi jual beli antara saksi dengan Terdakwa, namun setelah saksi menjual kembali kayu tersebut kepada Zeto Tatengkeng kwitansi dimaksud sudah saksi serahkan kepada Zeto Tatengkeng;
- Bahwa alasan saksi menjual kembali 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling kepada Zeto Tatengkeng karena setelah pengambilan titik koordinat oleh petugas dari Kehutanan, ternyata lokasi tersebut masuk dalam lokasi hutan sehingga saksi tidak berani untuk mengurus izin selanjutnya terkait dengan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut untuk dimasukan dan ditampung di gudang milik CV. Inrichi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt. 038 / Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, ataukah tidak;
- Bahwa seingat saksi, nomor rekening milik yang digunakan untuk menerima transfer uang dari Zeto Tatengkeng adalah rekening nomor : 7678-01-000008-50-9 atas nama saksi EMPY LIMA, BRI Unit Noemuti-Kefamenanu;
- Bahwa saksi kenal dengan Zeto Tatengkeng yang merupakan PNS pada kantor KPH Kabupaten Timor Tengah Utara namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Antonius Kolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi hutan Nefomasi, karena setelah menjual kayu tersebut kepada Zeto Tatengkeng, maka tidak tahu lagi urusan selanjutnya yang berkaitan dengan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan pengambilan titik koordinat oleh tim dari KPH Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu yang hadir hanyalah saksi bersama dengan seorang pekerja serta saudara Feri Bria,

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa selaku orang yang menjual kayu sonokeling kepada saksi, tidak hadir;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti 3 (tiga) batang kayu sonakeling bentuk dolgen (pecakan) dan surat-surat yang berhubungan dengan saksi menerima kayu sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan mengenal semua bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RISAARD ERENSTEIN NDOLU Alias RISAARD dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan adanya Surat dari Kapolres Timor Tengah Utara, nomor B/63/1/2019/Res.TTU, tanggal 22 Januari 2019, perihal Permohonan Keterangan Ahli serta Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, nomor : UPT.KPH.090.1/38/1/TTU-2019, tanggal 25 Januari 2019, untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi dalam kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b dan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai Laporan polisi nomor : LP/312/XI/2018/NTT/Res.TTU, tanggal 15 November 2018, Ahli bersedia memberikan keterangan dan menghitung nilai kerugian Negara akibat perkara tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan dalam perkara pidana Kehutanan (Illegal Logging) yang dilakukan oleh Terdakwa Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng, adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, nomor :  
UPT.KPH.090.1/38/1/TTU-2019, tanggal 25 Januari 2019;

- Bahwa Ahli lahir di Ba`a Rote, pada tanggal 18 November 1968, pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut: SD di SDK Leob, tamat tahun 1981; SMPN I Kefamenanu, tamat tahun 1984; SMAN I Kefamenanu, tamat tahun 1987; Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Undana Kupang, tamat tahun 1993; Bekerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 1997 sampai tahun 2001; Bekerja pada Dinas Pertanian tahun 2001 sampai tahun 2009; Bekerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2009 sampai tahun 2011; Bekerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tahun 2011 sampai tahun 2016; Pada tahun 2016, dialihkan sebagai PNS Pemprov. NTT; Pada tanggal 6 Januari 2017, ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat sampai sekarang;

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Tugas Ahli sesuai Pergub. NTT Nomor 90 Tahun 2016 yaitu: Menyusun rencana perlindungan konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan melalui arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut; Melaksanakan perlindungan hutan, mengamankan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/ pengamanan hutan, pembentukan forum dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan di wilayah unit KPH; Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH; Melaksanakan konservasi sumbu daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH; Melakukan pembinaan dan pengembangan kooasitas kelembagaan masyarakat di daerah penyangga kawasan hutan; Melakukan penyuluhan dalam rangka

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; Melakukan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKM, HTR, HD dan kemitraan), masyarakat hukum adat serta penanganan konflik soaial/tenurial di wilayah unit KPH; Melakukan inventarisasi dan perlindungan satwa yang tidak termasuk dalam lampiran CITES.; Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik; Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- Bahwa Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan Kawasan Hutan Lindung yang menjadi tanggung jawab UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 40.449.09 Hektare;
- Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah:

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa menurut pendapat Ahli orang perseorangan atau korporasi tidak dapat melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi didalam kawasan hutan Negara karena perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa terhadap pelaku perbuatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yaitu bagi pelaku yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00,-(lima ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00,-(dua miliar lima ratus juta) rupiah, sedangkan terhadap pelaku perbuatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yakni orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00,-(lima ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00,-(dua miliar lima ratus juta) rupiah;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dapat menimbulkan kerugian negara, yakni kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan (pollination), pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian;

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan Nomor S.33/IV/PPH.1/2009, tanggal 19 Januari 2009, perihal penggunaan Rumus Constanza untuk dapat dijadikan pedoman dalam menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan bidang kehutanan, rumus Constanza tersebut adalah  $NS = ((5\% \times N) + N) \times 50$  tahun, keterangan : NS = Nilai total kerugian selama 50 tahun kedepan; N = Nilai kerugian sampai dengan tahun 2017 dengan catatan kenaikan 5 % setiap tahun; Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan berukuran panjang rata-rata 226,67 cm, lebar rata-rata 23,33 cm dan tebal rata-rata 24,33 cm, diperoleh volume 0,38 m<sup>3</sup>; Nilai komersil kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan di wilayah Kota Kefamenanu sekarang ini tidak diketahui karena tidak tersedia daftar harga pasar yang dikeluarkan lembaga berwenang, diduga transaksi perdagangan kayu sonokeling yang terjadi di Kota Kefamenanu adalah bersifat ilegal atau dibawah tangan, sedangkan hasil perhitungan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari setiap pohon yang ditebang yakni pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan (pollination), pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian, dengan menggunakan rumus Constanza yaitu :  $NS = ((5\% \times N) \times 50)$  tahun, Keterangan : NS = Nilai total kerugian selama 50 tahun kedepan; N = Nilai kerugian sampai dengan tahun 2018 dengan catatan kenaikan 5 % setiap tahun; Selanjutnya hasil analisis terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa David Ulan Eko alias David, Laurens Zet Laba Tatengkeng alias Zeto Tatengkeng, Emphy Lima alias Emphy dan Agustinus Kolo alias Agus, dengan menggunakan rumus Constanza tersebut menunjukan

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian negara terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sesuai keterangan penyidik, maka 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 50.060.455,00,-(lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ke depan, adalah sebesar Rp216.928.639,00,-(dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah;

- Bahwa selain kerugian komersil, ada juga nilai kerugian lainnya yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana kehutanan tersebut yaitu ada kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan yang musnah yang nilainya jauh lebih tinggi dari pada nilai komersil kayu dari hasil penebangan liar tersebut, sebagaimana hasil perhitungan menurut rumus Constanza terebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan Titik koordinat, menetapkan titik akurasi yang tepat adalah dibawa 5 (lima) meter;

- Bahwa sesuai Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV, Nomor : S.541/BPKH.XIV-3/12/2018, tanggal 5 Desember 2018, sebagai jawaban atas Surat Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, Nomor : B/561/XI/2018/Res.TTU, tanggal 30 November 2018, perihal mohon bantuan telaah titik koordinat dari lokasi Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa sebanyak 50 (lima puluh) titik koordinat yang diajukan, seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Bifemnasi Sonmahole;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dilakukan overlay pada peta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014;

- Bahwa pada umumnya tanda-tanda batas antara kawasan hutan lindung dan tanah masyarakat berupa pilar / Pal batas yang sejatinya dipasang pada jarak kira-kira setiap 100 (seratus) meter setelah batas kawasan hutan yang dikukuhkan oleh lembaga yang berwenang;

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Illegal Logging;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pohon kayu sonokeling kepada Empy Lima alias Ampy;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjual pohon kayu sonokeling kepada Empy Lima alias Ampy sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Terdakwa menjual pohon kayu sonokeling kepada Empy Lima pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pemilik 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang Terdakwa jual tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang Terdakwa jual tersebut berada di Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa harga setiap pohon kayu sonokeling yang Terdakwa jual kepada Empy Lima sejumlah Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dijual tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah;
- Bahwa transaksi jual beli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling antara Terdakwa dengan Empy Lima tersebut, dibuatkan kwitansi jual-beli dan ditandatangani diatas materai, namun kwitansi tersebut berada ditangan Empy Lima;
- Bahwa terhadap lokasi tumbuhnya 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut, Terdakwa hanya memiliki bukti-bukti pembayaran pajak saja dan belum memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah yang menjadi lokasi tumbuhnya 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mewarisi lokasi tanah tersebut dari ayah kandung Terdakwa atas nama Andreas Ulan Eko sejak 1959, kemudian setelah ayah kandung Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa mengambil alih tanah tersebut, karena Terdakwa merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga, dan sepengetahuan Terdakwa ayah Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari tuan tanah atas nama Tobe Alfonsus Hitu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan ayah kandung Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Tobe Alfonsus Hitu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan tanah dari Tobe Alfonsus Hitu kepada ayah kandung Terdakwa Andreas Ulan Eko, Terdakwa mengetahui tentang penyerahan tanah tersebut hanya berdasarkan cerita yang Terdakwa dengar dari ayah Terdakwa Andreas Ulan Eko bahwa tanah tersebut dibagi oleh Tobe Alfonsus Hitu karena saat itu ayah Terdakwa merupakan pendatang dari Ambenu (Oekusi), sehingga waktu itu banyak orang tua yang meminta kepada Tobe Alfonsus Hitu dengan cara adat yaitu membawa 1 (satu) botol sopi (arak khas Timor) dan sumbatnya berupa uang perak yang diberikan kepada Tobe Alfonsus Hitu, kemudian setelah itu Tobe Alfonsus Hitu sendiri yang menunjuk lokasi tanah di Nefomasi kepada ayah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pajak tanah yang berlokasi di Nefomasi tersebut, dibayar oleh ayah kandung Terdakwa atas nama Andreas Ulan Eko ketika masih hidup yakni sejak jaman Kevetoran, kemudian saat dibentuk desa gaya baru sejak tahun 1960 an, pajak tersebut hilang, namun pajak muncul kembali saat dibentuk kelurahan baru, lalu Terdakwa mulai melaporkan kepada pihak kelurahan dan mengusulkan untuk membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 1970 an;
- Bahwa Terdakwa membayar pajak pada lokasi tanah di Nefomasi dengan Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, letak Objek Pajak : KP Nefomasi, Rt. 012 / Rw. 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NOP : 53.05.021.007.011-0040.0, tanggal 03 Januari 2011;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengusulkan lokasi tanah yang ada di Rt. 012, Kampung Nefomasi, kepada pihak Kelurahan Aplasi, kemudian Terdakwa bersama dengan pihak Kelurahan turun dan melakukan pengecekan pada lokasi tersebut, lalu dari pihak kelurahan mengusulkan kepada Dispenda Kabupaten Timor Tengah Utara untuk selanjutnya

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diteruskan ke Dispenda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tahun berikutnya diterbitkan Surat Pajak untuk lokasi tersebut;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengecekan lokasi di Nefomasi, saat itu yang hadir hanya dari pihak Kelurahan Aplasi saja, sedangkan dari UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak hadir dalam pelaksanaan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun dalam bulan April 2018, Agustinus Kolo datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan dengan mengatakan "bos sudah over kayu ke Om Zeto, jadi saya mau potong sudah", lalu Terdakwa berkata "sabar dulu, saya kontak bos dulu", setelah itu Terdakwa menelpon Empy Lima dan bertanya "Om Agus mau potong kayu, bagaimana?", lalu Empy Lima menjawab "iya betul, Pak Zeto sudah over", setelah itu lalu Terdakwa mengatakan kepada Agustinus Kolo "betul, bos sudah over ke Pak Zeto", sehingga dari situlah Terdakwa baru mengetahui bahwa Empy Lima sudah menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada Zeto Tatengkeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Empy Lima menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut kepada Zeto Tatengkeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Zeto Tatengkeng membeli 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut dari Empy Lima;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Chandra Opat, Alexander Fallo, Zeto Tatengkeng dan Empy Lima, melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Nefomasi, tempat dilakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi adalah Agustinus Kolo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, waktu itu Agustinus Kolo melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi dengan menggunakan mesin sensor (mesin pemotong kayu) milik Agustinus Kolo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun dalam bulan April 2018, Agustinus Kolo melakukan penebangan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lokasi Nefomasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan Agustinus Kolo yang merupakan adik ipar Terdakwa, sedangkan dengan

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeto Tatengkeng dan Emphy Lima, Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, lokasi tanah tempat Terdakwa menjual 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di Nefomasi, tidak masuk dalam kawasan hutan negara, karena Terdakwa mengetahui tentang batas kawasan hutan tidak sampai di lokasi tempat penebangan tersebut, seperti yang dahulu ditunjukkan langsung oleh orang tua Terdakwa, yang ketika itu orang tua Terdakwa mengatakan sendiri kepada Terdakwa bahwa tanah milik kami berada dari bawah bukit sampai keatas bukit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada pilar batas kawasan hutan disekitar lokasi tempat penebangan kayu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terkait perkata ini terdakwa menyatakan mengenal semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi. Marthen Tuwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 20 Maret 1949 dan tinggal berdekatan dengan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi lokasi tempat kejadian tidak termasuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi tahu karena tanda yang berbatasan dengan hutan negara berupa pal Belanda, (tumpukan batu);
- Bahwa benar pemukiman masyarakat berbatasan dengan kawasan hutan;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa sertifikat tanah yang berdekatan dengan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa sertifikat tanah saksi berbatasan langsung Kawasan hutan negara;
- Bahwa setahu saksi tanah David Ulan Eko (yang merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah) berbatasan langsung dengan lokasi Kawasan hutan negara;
- Bahwa saksi memiliki tanah sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan;

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setahu saksi sebelum ada kejadian ini David Ulan Eko menebang pohon dilokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi pohon yang ditebang David Ulan Eko dilokasi tempat kejadian berupa pohon jati dan johar untuk membuat rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi hutan memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas kehutanan di Kupang;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kabupaten TTU;
- Bahwa saksi pernah mendengar peraturan-peraturan Menteri tentang kehutanan di Kabupaten TTU;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi hutan Bifemnasi sonmahole yaitu di Kelurahan Aplasi;
- Bahwa tujuan saksi datang kelokasi yaitu untuk membayar pajak tanah dan bertemu dengan Agustinus Kolo (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ketua RT;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sebelum ada kejadian perkara yang dialami terdakwa dan kawan-kawannya yang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang menebang pohon jati dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi pensiun dari dinas kehutanan di Kupang sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat tanah yang berbatasan dengan Kawasan hutan dan dapat saksi perlihatkan sertifikat tanah di depan Majelis Hakim di muka persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua barang bukti dan bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi. Paulus Sakunab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1978 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Oesena;
- Bahwa tempat kejadian dalam perkara terdakwa ini dulu termasuk wilayah desa Oesena bukan Aplasi karena setahu saksi tidak ada

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bahwa tempat kejadian tersebut menjadi bagian dari Kelurahan Aplasi;

- Bahwa semenjak tahun 1971 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oesena saksi tidak tahu batas hutan yang ada hanya kebun masyarakat;
- Bahwa pada tahun 1990 ada petugas dari Bandung yang mana saksi tidak mengetahui namanya datang bersama orang yang bernama Boas bertemu dengan saksi dan mengatakan mereka dari dinas kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan tahun 200 an tidak ada sosialisasi dari dinas kehutanan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi dan berkunjung ke rumah David Ulan Eko (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan ia memiliki pohon kayu jati, jati putih dan kayu sonokeling;
- Bahwa setahu saksi masyarakat sudah lama mengolah tanah disekitar tempat lokasi kejadian;
- Bahwa semenjak saksi menjabat Kepala Desa Oesana tidak pernah mengenal Aplasi karena Aplasi merupakan wilayah desa Oesena;
- Bahwa semenjak saksi menjabat kepala desa Oesana Terdakwa David Ulan Eko dan Terdakwa Agustinsu Kolo merupakan warga masyarakat saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Oesena dan Aplasi tidak ada batas;
- Bahwa saksi pernah mendengar hutan Bifemnasi Sonmahole namun saksi tidak mengetahui luas hutan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenal semua bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi. Januarius Maria Eko, SH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi adalah anak dari terdakwa, saksi tidak mau mengundurkan diri dan tetap didengar keterangannya;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tempat kejadian dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang dialami oleh David Ulan Eko (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) memiliki tanah dan ada tumbuhan pohon sonokeling namun sedikit jumlahnya dan yang lebih banyak adalah tumbuhan pohon jati;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa lain atas nama David Ulan Eko adalah ayah kandung saksi dan setahu saksi ia memiliki tanah dilokasi kejadian sejak Indonesia belum merdeka dan sudah sejak turun temurun dari nenek moyangnya termasuk saksi;
- Bahwa lokasi kejadian kayu yang saat ini bermasalah belum ada sertifikat tanah namun ada bukti pembayaran pajak;
- Bahwa pada saat David Ulan Eko menjual kayu kepada terdakwa lalu di jual lagi kepada Zet Tatengekeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) saksi tidak tahu karena sedang berada di Kupang;
- Bahwa kebun David Ulan Eko berbatasan langsung dengan hutan;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi kejadian ada melihat pohon yang ditebang dikebun milik David Ulan Eko dan bukan dilokasi hutan;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) pohon yang ditebang dilokasi dan ada surat pemberitahuan ke Lurah Aplasi;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan keberatan kepada pemerintah apabila lokasi layu yang di jual oleh ayah saksi yakni David Ulan Eko merupakan kawasan hutan Negara bifemnasi sonmahole;
- Bahwa saksi tahun nama Kawasan hutan bifemnasi sonmahole;
- Bahwa sejak kecil saksi belum pernah tahu ada petugas dari kehutanan yang datang ke lokasi kawasan hutan bifemnasi sonmahole;
- Bahwa setiap tahun David Ulan Eko membayar pajak atas lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sosialisasi dari dinas Kehutanan Kab. TTU di Kantor Lurah Aplasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak batas antar tanah masyarakat dengan tanah kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat hak milik atas dilokasi ke BPN;
- Bahwa luas tanah milik orang tua saksi adalah 750 (tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa dasar saksi membayar pajak karena ada tagihan setiap tahun dari kantor dipenda berupa SPT;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan saksi menyatakan tidak mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sebagai berikut :

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Stock Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Apendiks II Cites Milik CV. Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV. Inrichi, Nomor : 05 / IRC / 07 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 06 Juli 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Hasil Scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi undang-undang yang termaksud Appendiks II Cites Jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik CV.Inrichi, Nomor : S.559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, Tanggal 04 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 07 juli 2018;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemiikan Pohon / Kayu, Nomor : Ek.593.2.21/ / VI / 2018 , tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Agustinus Kolo, NIK : 5303052909690001;
6. 1 (satu) lenmbar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;
7. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK Agustinus Kolo;

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, jumlah (Batang/Keping/Ikat) : 101 Batang, tanggal 01 Juni 2018, pemilik Hhk Agustinus Kolo;
9. 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016;
10. 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan : Nama, Petugas,, Tanda Tangan Petugas, Diserahkan ke wajib Pajak Tunggal;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, ditandatangani oleh ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama Anarias Hala;
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Antonius Eki, NIK : 5303051004770002;
13. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (batang) : 92 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
14. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (batang) : 80 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
15. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 07 / irc / 07 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
16. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak : Anton Abi, 23 Juli 2016;
18. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertip Peredaran Tubuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Juli 2018;
19. 3 (tiga) batang kayu dolgen/pacakan jenis sonokeling (Dalbergia latifolia) berbagai ukuran;
20. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 Unit Noemuti Kefamenanu, CIF : EV44240, No. Rekening : 7678-01-000008-50-9; Nama : Empy Lima (terdapat bekas gunting dari pihak Bank);

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan : 19 November 2018, Periode Transaksi 01 April 2018 – 30 April 2018, kepada Yth. Empty Lima;

22. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / Gergaji rantai (tanpa blok dan seher); -

23. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan pohon / kayu, Nomor : Ek.500 / 428 / VII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017;

24. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

25. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

26. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

27. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

28. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

29. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

30. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama David Ulan Eko;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberia Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta;

3. Surat Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.522/UPT.KPH/153/III/2018, tertanggal 4 April 2018 perihal : sosialisasi aturan di Bidang Kehutanan beserta lampiran dokumentasi sosialisasi dan daftar hadir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti lainnya yaitu berupa Peta dan Dokumen Elektronik :

1. Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Foto pengukuran dan penghitungan 3 (tiga) batang kayu yang sudah berbentuk dolgen/pacakan jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) berbagai ukuran;
3. Fotokopi Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Ilegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menjual 20 (dua puluh) pohon sonokeling kepada saksi Empy Lima alias Empy (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa benar lokasi 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang terdakwa jual tersebut berada di Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Bahwa benar kayu sonokeling yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Empy Lima tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dijual terdakwa atau dibeli oleh saksi Empy Lima adalah sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa serta transaksi jual

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beli kayu sonokeling tersebut antara terdakwa dan saksi Emphy Lima dibuatkan kwitansi jual-beli;

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara terdakwa dan saksi Emphy Lima bersepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian Terdakwa yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada Kantor Kelurahan Aplasi setelah itu Terdakwa menelpon saksi Emphy Lima dan mengatakan bahwa surat dari Kelurahan sudah selesai dibuat, lalu saksi Emphy Lima pergi ke rumahnya Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Emphy Lima mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi Emphy Lima beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko;

5. Bahwa benar pada suatu waktu di bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya saksi Emphy Lima sudah tidak diingat lagi, saat saksi ingin melakukan penebangan kayu yang telah dibeli tersebut lalu terdakwa meminta bantuan secara lisan kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku pihak kehutanan untuk untuk membantu mengecek lokasi pohon sonokeling tersebut sekaligus bisa mengajukan izin penebangan pohon, dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng meminta bantuan lagi kepada rekan kerjanya yakni petugas KPH Kab. TTU yaitu saksi Adrianus Candra Opat dan saksi Alexander Fallo agar bersama-sama terdakwa mengecek lokasi tersebut;

6. Bahwa benar setibanya di lokasi Nefomasi dilakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS yang dibawa oleh petugas KPH Kabupaten TTU yang dipegang oleh saksi Adrianus Chandra Opat dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi Adrianus Chandra Opat mengatakan bahwa lokasi tersebut masuk di dalam kawasan hutan, dan mendengar hal tersebut saksi Emphy Lima pun hanya terdiam saja dan setelah itu semuanya pulang ke rumah masing-masing;

7. Bahwa benar saksi Emphy Lima tidak menebang 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang sudah saksi beli karena saksi tidak berani oleh karena lokasi tersebut ternyata masuk di dalam kawasan hutan, akan

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi beberapa hari kemudian yang mana hari dan tanggalnya tidak diingat lagi oleh saksi lalu saksi ditelepon oleh saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng lalu mengatakan bahwa *"kakak mau over kembali itu kayu?"* dan terdakwa mengatakan *"kalau mau ambil ganti saja saya punya uang yang sudah saya bayar kepada om DAVID"* dan saat itu saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mengatakan setuju untuk mengganti kembali uang milik saksi yang sudah saksi serahkan kepada pemilik pohon tersebut yaitu Terdakwa, sehingga beberapa hari kemudian setelah itu saksi didatangi oleh saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng di rumah saksi yang berada di Noemuti, lalu saksi menyerahkan kwitansi jual beli antara saksi dengan Terdakwa kepada saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 April 2018, saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng mentransfer uang ke rekening BRI milik saksi Empy Lima dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah saksi Empy Lima terima uang tersebut lalu saksi Empy Lima menelpon saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dan mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan terdakwa mengatakan lagi bahwa *"saya sudah tidak ada urusan lagi dengan itu kayu, resiko apapun saya tidak tahu"* dan dijawab oleh saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng dengan mengatakan *"aman ako"*, lalu kemudian setelah itu saksi Empy Lima menghubungi lagi Terdakwa lalu saksi Empy Lima mengatakan bahwa *"kayu yang saya beli sudah saya jual kembali kepada pak ZETO jadi bapak punya kayu bukan tanggung jawab saya lagi, kalo urusan selanjutnya menyangkut kayu itu nanti dengan pak ZETO saja"*;

9. Bahwa benar 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini diakui oleh saksi-saksi kayu tersebut diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara yang adalah termasuk dalam Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta serta Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara serta Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Illegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta;

**10.** Bahwa benar saksi Komang Arya Weda Asmara menyatakan sekitar bulan April 2018, saksi Zeto Tatengkeng mengajukan dana ke CV. Tiga Samudera melalui saksi dan saksi sudah lupa nilainya, namun saat itu direalisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dalam perjalanannya ada juga pengajuan dana dan direalisasikan oleh perusahaan namun saksi lupa kapan dan nominalnya berapa dan pada sekitar bulan Juni 2018 saat itu saksi Zeto Tatengkeng mengajukan dana lagi pada perusahaan CV. Tiga Samudera yang beralamat di Surabaya dan saat direalisasikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa peruntukan uang yang direalisasikan tersebut adalah untuk pengadaan kayu sonokeling disekitar wilayah Kefamenanu dan dalam perkara ini setahu saksi 3 (tiga) batang kayu sonokeling yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini didapat dari dalam Gudang CV. Inrichi yang ditunjuk secara langsung oleh saksi Agustinus Kolo dan saat itu saksi Agustinus Kolo mengakui bahwa 3 (tiga) batang kayu tersebut di potong dari lokasi Nefomasi berdasarkan ukuran dan cara potongnya yang rapi;

**11.** Bahwa benar saksi Leonardus Suni menyatakan pernah tandatangan Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, atas nama Agustinus Kolo yang di almpirkan dengan KTP dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP:53. 05. 021. 007. 0110006. 0, Nama Wajib Pajak Agustinus Kolo, tanggal 16 Mei 2016, dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, serta surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Letak objek Pajak Kp. Nefomasi, RT.012 RW.06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan dan KTP atas nama David Ulan Eko;

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saksi Adrianus Chandra Opat memberitahukan hasil pengambilan titik koordinat kepada saksi Zeto Tatengkeng lalu saksi Empy Lima katakan bahwa kita pindah ke lokasi Nefomnasi, selanjutnya sampai di lokasi Nefomnasi yang ditunjuk oleh saksi Empy Lima lalu saksi Adrianus Chandra Opat mengambil titik koordinat dengan GPS GARMIN yang hasilnya lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara, dan saksi memberitahukan hal tersebut pada saksi Zeto Tatengkeng dan kepada saksi Empy Lima, selanjutnya saksi Adrianus Chandra Opat kembali ke Kantor lalu dilakukan overlay pada Peta kawasan hutan yang hasilnya sama bahwa lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan Negara;

13. Bahwa benar saksi Agustinus Krisdijantoro, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber daya alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur dalam Jabatan Kepala Bidang KSDA wilayah I Soe menyatakan kayu jenis sonokeling terhitung mulai bulan Januari 2017 masuk dalam appendix II cites, yang dimaksud appendix II adalah merupakan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terjadi terancam punah, cites adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secara umum yang mempunyai otoritas keilmuan potensi suatu jenis suatu tempat sehingga data dari Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), data tersebut yang menjadi dasar bagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menentukan kuota pengambilan pertahun. Regulasinya di kemnterian LHK (Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem). Pengelolaannya merupakan kewenangan dari konservasi sumber daya alam (KSDA) dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki izin edar sonokeling yaitu : CV. Inrichi, Direktur atas nama Paskalis Usboko, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, PT. Timor Bhumi Makmur Direktur An. Fransiskus Naif dan setahu saksi sudah diganti oleh Tubagus Nurzaman, perusahaan tersebut mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Bersaudara, Direktur An. Melki Sumargo alias mas Po dan mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, UD. Sahabat Setia, Kuasa Direktur An. Empy Lima, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan CV. Fortuna 17, Direktur An. Gilbertus Taena, mulai beraktifitas pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan terkait dengan perkara ini

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan surat dari Direktur CV. Inrichi kepada kepala BBKSDA NTT.

No: 05/IRC/IV/2018/tanggal 2 Juli 2018 perihal: permohonan pemeriksaan stock opname kayu dan penerbitan surat angkut jalan dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang yang termasuk appendix II cites jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) lalu sebagai tindak lanjut dari hasil temuan saat melakukan pemeriksaan / stock opname kayu milik CV. Inrichi dimana sebagian besar kayu sonokeling berdasarkan lacak balak tonggak terindikasi berasal dari Kawasan hutan negara diwilayah Kab. TTU, untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres TTU dan terhadap hasil pemeriksaan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran dibidang kehutanan, sehingga kami bersurat di Polres TTU untuk memohon melakukan penyelidikan lebih lanjut;

**14.** Bahwa benar saksi Agustinus Krisdijantoro dan saksi Melianariskus Banamtuan menyatakan tim melakukan kegiatan stock opname terhadap kayu sonokeling yang berada dipanampungan CV. Inrichi meliputi tahapan verifikasi dokumen angkut, keterangan asal usul kayu, lacak balak tanggak hasil verifikasi sebagai berikut : Jumlah kubikisasi kayu sonokeling yang dimohonkan untuk dilakukan stock opname sebesar 151,5665 m<sup>3</sup> (3,536 batang), Surat keterangan asal usul kayu dan nota angkut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan asal usul kayu dan volume kayu ditempat penampungan, Berdasarkan hasil lacak balak tonggak sejumlah 50 (lima puluh) tonggak berada dikawasan hutan negara (Bifemnasi Sonmahole), Sejumlah 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) batang tercatat pada dokumen asal usul kayu dan nota angkutan yang diragukan kebenarannya karena berdasarkan hasil lacak balak Sebagian besar jumlah tonggak berada didalam Kawasan hutan da Sebagian jumlah tonggak ada diluar Kawasan, Sejumlah 2.248 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan) atau 562 (lima ratus enam puluh dua) pohon dengan asumsi 1 (satu) pohon sonokeling menjadi 4 (empat) batang tidak diketemukan tonggaknya dan 3 (tiga) batang kayu pohon sonokeling yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar dari saudara Komang bahwa ribuan batang kayu lainnya telah berhasil dikirim ke luar daerah, yakni kayu-kayu sonokeling yang berasal lokasi kawasan hutan Nefomasi sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan juga bahwa karena tidak ada pemberitahuan lanjutan tentang perkembangan kasus tersebut dari pihak kepolisian Polres Timor Tengah Utara kepada

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BKSDA Wilayah I Soe tentang keberadaan kayu-kayu tersebut sehingga saksi tidak mendapatkan informasi secara akurat dari kepolisian;

**15.** Bahwa benar saksi Jonathan Selan menyatakan jumlah kawasan hutan Negara fungsi lindung di wilayah kerja UPT-KPH Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini ada 6 (enam) kawasan hutan dengan total luas areal 40.449,09 Hektare dengan perincian sebagai berikut : Kawasan Hutan Bansan (RTK.46), seluas 52,18 Hektare, Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), seluas 33.203,76 Hektare, Kawasan Hutan Fatunisuan (RTK.41), seluas 161,98 Hektare, Kawasan Hutan Mutis Timau (RTK.183), seluas 6.716,78 Hektare, Kawasan Hutan Nainaban (RTK.43), seluas 241,70 Hektare, Kawasan Hutan Soep (RTK.47), seluas 72,69 Hektare dan saksi Empy Lima pernah meminta tolong kepada saksi untuk melihat lokasi tanah tempat pembelian pohon kayu sonokeling yang terletak di Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wita, yang mana waktu itu saksi dijemput oleh saksi Empy Lima lalu bersama-sama pergi ke pinggir kali (sungai) yang terletak di Kelurahan Aplasi, setelah tiba di tempat itu lalu saksi Empy Lima memarkir kendaraannya lalu ia menunjuk kearah sebelah kali (sungai) sambil mengatakan "saya ada beli kayu dan lokasinya disana (sambil menunjuk kearah sebelah kali), itu termasuk kawasan hutan atau bukan?", lalu saksi bertanya "sudah kasi masuk permohonan di kantor atau belum?", lalu saksi Empy Lima menjawab "saya belum masukan permohonan", lalu saksi katakan "kalau begitu masukan dulu permohonan di kantor, supaya lokasinya diperiksa untuk ambil titik koordinat, sudah jelas ada surat dari kantor yang mengatakan diluar kawasan baru beli, karena lokasinya dekat dengan kawasan hutan, karena pal batas tidak jauh dari lokasi itu", lalu saksi Empy Lima mengatakan "baik nanti saya masukan permohonan", setelah itu saksi dan terdakwa langsung kembali dan tidak sempat masuk ke lokasi Nefomasi;

**16.** Bahwa benar saksi Agustinus Kolo menyatakan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi pada suatu waktu di bulan April 2018, saksi melakukan penebangan pohon sonokeling di lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, karena saksi disuruh oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng untuk menebang sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling dan saksi mendengar cerita dari saksi Laurens Zet Laba Tatengkeng bahwa pohon

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sudah dibeli dari bos 2 M atau saksi Empy Lima yang berdomisili di Noemuti akan tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui berapa harga kayu sonokeling yang dibeli oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng dari bos 2 M atau saksi Empy Lima tersebut;

**17.** Bahwa benar Terdakwa menyatakan 20 (dua puluh) pohon sonokeling yang saksi jual tersebut kepada saksi Empy Lima lalu saksi Empy Lima jual lagi kepada saksi Zeto tatengkeng adalah milik Terdakwa sendiri oleh karena Terdakwa membayar pajak pada lokasi tanah di Nefomasi dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, letak Objek Pajak : KP Nefomasi, Rt. 012 / Rw. 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, (sebagaimana bukti surat yang ditunjukkan berupa SPPT NOP : 53.05.021.007.011-0040.0, tanggal 03 Januari 2011) dan Terdakwa belum memiliki bukti hak seperti sertifikat;

**18.** Bahwa benar saksi Agustinus Kolo Alias Agus sudah beberapa kali mengantar kayu sonokeling yang sudah potong atau tebang ke gudang CV.Inrichi dan dibayar dengan perhitungannya per ret (perhitungan global) dengan rincian sebagai berikut : Pengangkutan pertama kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pengangkutan kedua kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Pengangkutan Ketiga kayu sonokeling ke gudang CV. Inrichi dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dari 3 (tiga) kali pengangkutan tersebut lalu saksi Agustinus Kolo Alias Agus dibayar oleh Laurens Zet Tatengkeng sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

**19.** Bahwa benar saksi Laurens Zet Tatengkeng yang menawarkan untuk membeli kayu tersebut dari saksi Empy Lima sehingga terdakwa menyetujui untuk menjual lagi kayu yang sudah ia beli sebelumnya dari Terdakwa;

**20.** Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Agustinus Kolo yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di lokasi hutan Nefomas menggunakan mesin sensor milik Agustinus Kolo;

**21.** Bahwa benar saksi *a de charge* atas nama Marthen Tuwan menyatakan tahu kalau tanah milik Terdakwa berbatasan langsung dengan lokasi Kawasan hutan Negara dan saksi *a de charge* atas nama Paulus Sakunab menyatakan dulunya pernah menjabat kepala Desa Oesena yang saat ini sudah berubah nama menjadi Kelurahan Aplasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga kenal dengan Terdakwa dan Agustinus Kolo yang merupakan warga masyarakat saksi *a de charge* Paulus Sakunab saat itu;

**22.** Bahwa benar ahli berpendapat dalam perkara penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang terjadi dalam kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184), sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b dan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**23.** Bahwa benar menurut pendapat ahli berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dari hasil analisis yang ahli lakukan terhadap perkara ini dengan menggunakan rumus Constanza tersebut menunjukkan bahwa kerugian negara terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk dolgen/pacakan sesuai keterangan penyidik, maka 1 (satu) pohon yang ditebang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 50.060.455,00,- (lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) rupiah, selanjutnya apabila ditaksir terhadap kerugian nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari 1 (satu) batang pohon sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ke depan, adalah sebesar Rp 216.928.639,00,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) rupiah;

**24.** Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dilakukan overlay pada peta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi lindung dan menjadi dasar hukum bagi UPT-KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta tata kerja dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peta penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberia Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018;

**25.** Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sosialisasi di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Surat Nomor : DK.522/UPT.KPH/153/III/2018, tertanggal 4 April 2018, perihal : sosialisasi aturan di Bidang Kehutanan beserta lampiran dokumentasi sosialisasi dan daftar hadir dan ikut di tandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua RW. 04 dan saksi Agustinus Kolo Alias Agus selaku Ketua RT Nefomasi (vide daftar hadir sosialisasi program perhutanan sosial tertanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal Pasal 12 huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Atau Kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf M Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf M Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal : 95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “orang perseorangan atau setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: DAVID ULAN EKO Alias DAVID yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan unsur Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu sebagai unsur pokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ad.2. unsur Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari elemen unsur dari perbuatan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian diambil dalam undang-undang tidak menjelaskan secara definitif, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti diambil. Menurut Mr. Blok, "diambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.", yang dalam hal ini sesuatu tersebut berada didalam hutan, dan pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (vide. pasal 1 angka 14 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (vide. pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan definisi secara tidak sah dapat diartikan tanpa memiliki izin dan frase secara tidak sah dapat pula diartikan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan unsur secara tidak sah merupakan elemen unsur yang dikategorikan menjadi dua yakni tanpa memiliki hak atau izin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau izin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau izin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), selain itu dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pula bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa menjual 20 (dua puluh) pohon sonokeling kepada saksi Empy Lima alias Empy (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa lokasi 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang Terdakwa jual tersebut berada di Nefomasi, Rt. 012, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa saksi Alexander Fallo dan saksi Adrianus Chandra Opat telah mengambil titik koordinat dengan alat GPS GARMIN, kemudian saksi Adrianus Chandra Opat menggunakan aplikasi AVENZA MAPS untuk membantu mengetahui titik koordinat yang hasilnya saat itu diketahui lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi Kel. Aplasi masuk dalam kawasan hutan negara setelah dilakukan overlay ke peta dan pada saat itu yang mengajukan permintaan secara langsung adalah Laurens Zet Laba Tatengkeng Alias Zeto Tatengkeng bukan oleh saksi Empy Lima dan oleh Petugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT-KPH atas nama Alexander Fallo dan Adrianus Chandra Opat pernah diminta oleh Laurens Zet Laba Tatengkeng (ZetoTatengkeng) untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Nefomasi Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan lokasi Tunbakun untuk mengecek apakah kedua lokasi tersebut berada dalam atau diluar Kawasan hutan Negara, kemudian ikut bersama-sama ke lokasi pengambilan titik koordinat adalah saksi Adrianus Chandra Opat, saksi Alexander Fallo, saksi Zeto Tatengkeng dan saksi Empy Lima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini diakui oleh saksi-saksi kayu tersebut diambil dari hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara yang adalah termasuk dalam Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberia Izin Baru Pemamfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XIV), tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran peta serta Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara serta Surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV-3/12/2018, perihal : Hasil Telaah Lokasi Tunggak Sonokeling Kasus Ilegal Logging, tertanggal 5 Desember 2018, beserta lampiran peta;

Menimbang, bahwa kayu sonokeling yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Empy Lima tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dijual terdakwa atau dibeli oleh saksi Empy Lima adalah sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa serta transaksi jual beli kayu sonokeling tersebut antara terdakwa dan saksi Empy Lima dibuatkan kwitansi jual-beli;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara terdakwa dan saksi Empy Lima bersepakat untuk mengurus surat di Kelurahan, kemudian Terdakwa yang pergi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut pada Kantor Kelurahan Aplasi setelah itu Terdakwa menelpon saksi Empy Lima dan mengatakan bahwa surat dari Kelurahan sudah selesai dibuat, lalu saksi Empy Lima pergi ke rumahnya Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) pohon tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Empy Lima mendapat surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, tanggal 11 Agustus 2017; 6 (enam) Lembar

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu antara terdakwa dengan saksi Empy Lima beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama David Ulan Eko;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa telah menjual hasil hutan kayu sebanyak 20 (dua puluh) pohon sonokeling dalam kawasan hutan di Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK 184), pada lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara kepada saksi Empy Lima sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual hasil hutan kayu yang diambil secara tidak sah;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan";

### **Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yakni unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*plegen*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Serta Melakukan (*medeplegen*) dan didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektual dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa terbukti dalam fakta persidangan terdakwa melakukan penjualan 20 (dua puluh) pohon sonokeling kepada saksi Empy Lima alias Empy (yang juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jati, Rt. 012 / Rw. 004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa kayu sonokeling yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Empy Lima tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per pohonnya sehingga total keseluruhan 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling yang dijual terdakwa atau dibeli oleh saksi Empy Lima adalah sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta) rupiah dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa serta transaksi jual beli kayu sonokeling tersebut antara terdakwa dan saksi Empy Lima dibuatkan kwitansi jual-beli;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja”

#### **Ad.4. unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang elemen unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan

(opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa lahir di Aplasi dan saat ini beralamat di Jalan Jati RT. 012 RW. 04, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa mengetahui ada hutan, akan tetapi Terdakwa tidak memahami apakah hutan tersebut adalah hutan negara ataukah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan merupakan hutan negara, tentunya Terdakwa sebagai Ketua RW 04, bahwa hutan tempat Terdakwa mengambil kayu dan menjualnya adalah hutan negara, dan sejauh mana pengetahuan Terdakwa akan hal itu, hal tersebut dibuktikan dengan domisili Terdakwa yang sejak lahir berdekatan dengan hutan tersebut dan berdasarkan fakta persidangan terbukti benar sebelum perkara ini terjadi Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sosialisasi di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Surat Nomor : DK.522/UPT.KPH/153/III/2018, tertanggal 4 April 2018, perihal : sosialisasi aturan di Bidang Kehutanan beserta lampiran dokumentasi sosialisasi dan daftar hadir dan ikut di tandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua RW. 04 dan saksi Agustinus Kolo Alias Agus selaku Ketua RT Nefomasi (vide daftar hadir sosialisasi program perhutanan sosial tertanggal 8 Mei 2018 sehingga Terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat telah melakukan penjualan hasil hutan kayu yang diambil secara tidak sah sebanyak 20 (dua puluh) pohon sonokeling dalam kawasan hutan di Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK 184), pada lokasi Nefomasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara kepada saksi Empy Lima, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "orang perorangan" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa : DAVID ULAN EKO Alias DAVID, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diberi pertimbangan hukum bahwasannya menurut BAB X Ketentuan Pidana Pasal 87 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau; c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (1) huruf C jo, Pasal 12 huruf D Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan alternatif lainnya yang disampaikan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim terkait hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya:

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf C jo, Pasal 12 huruf M Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni :

huruf d menyebutkan :

*“bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.*

Huruf e menyebutkan :

*“bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum”.*

Menimbang bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa *terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin*, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan hutan, merupakan kejahatan yang teroganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwsannya tujuan pidanaaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pidanaaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni *dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum*”, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemidanaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslah memberikan efek penjeratan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa "*hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan*" (*Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48*); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,*

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwasannya didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa, terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2 yang menyebutkan "bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sampai saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 belum dicabut dan masih berlaku, maka masih

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK DAN STOCK KAYU SONOKELING (*Dalbergia latifolia*) TUMBUHAN YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK APENDIKS II CITES MILIK CV. INRICHI, Nomor: BA. 111 / K.5 / BKW / I / TEK / 8 / 2018, Tanggal 23 Agustus 2018;
2. 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), Nomor: 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan Penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor: 05 / IRC / 07 / 2018, TANGGAL 02 Juli 2018, yang dijept bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 6/7-2018;
3. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) milik CV. Inrichi, Nomor: S. 559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dijept

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 7/7-2018;

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.593.2.21 / / IV / 2018, Tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;

5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINUS KOLO, NIK: 5303052909690001;

6. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;

7. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;

8. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 101 Batang, tanggal 1 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;

9. 1 (satu lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 53. 05. 021. 007. 011-0006. 0, Nama Wajib Pajak: AGUSTINUS KOLO, Tanggal 16 Mei 2016;

10. 1 (satu lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan: , Nama Petugas: , Tanda Tangan Petugas: , Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal: ;

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, Tanggal 13 Juni 2018, Yang ditandatangani oleh Ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama ANARIAS HALA;

12. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANTONIUS EKI, NIK: 5303051004770002;

13. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (Batang): 92 Batang, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;

14. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (Batang): 80, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 07 / irc / 08 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (Batang): 85, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
16. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (Batang): 87, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak: ANTON ABI, 23 Juli 2016;
18. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertib Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juli 2018;
19. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 UNIT NOEMUTI KEFAMENANU, CIF : EV44240, No. Rekening: 7678-01-000008-50-9; Nama : EMPY LIMA (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
20. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi BANK BRI Tanggal Laporan : 19/11/18, Periode Transaksi: 01/04/18 – 30/04/18, Kepada Yth. EMPY LIMA;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
28. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO;
29. 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai ukuran
30. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / gergaji rantai (tanpa blok dan seher); ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan atau hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa : Agustinus Kolo Alias Agus yang saat ini masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan Penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Agustinus Kolo Alias Agus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa adalah Ketua RW yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon sonokeling tersebut berada dalam kawasan hutan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) huruf C jo. Pasal 12 huruf M Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ULAN EKO Alias DAVID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menjual hasil hutan kayu dalam kawasan hutan yang diambil secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) jepitan BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK DAN STOCK KAYU SONOKELING (Dalbergia latifolia) TUMBUHAN YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK APENDIKS II CITES MILIK CV. INRICHI, Nomor: BA. 111 / K.5 / BKW / I / TEK / 8 / 2018, Tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock Opname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), Nomor: 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan Penerbitan SATS-DN An. CV. INRICHI, Nomor: 05 / IRC / 07 / 2018, TANGGAL 02 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk, diparaf tanggal 6/7-2018;
3. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Pemeriksaan Stock Opname Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-undang yang Termasuk Appendiks II CITES Jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) milik CV. Inrichi, Nomor: S. 559 / K.5 / BIDTEK / KSA / 7 / 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dijepit bersama-sama dengan 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk yang diparaf tanggal 7/7-2018;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.593.2.21 / / IV / 2018, Tanggal 24 April 2018, tanpa tanda tangan dari Kepala Kelurahan Aplasi;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINUS KOLO, NIK: 5303052909690001;
6. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 40 Batang, tanggal 20 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
7. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 78 Batang, tanggal 10 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
8. 1 (satu) lembar foto copy NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Jumlah (Batang/Keping/lkat): 101 Batang, tanggal 1 Juni 2018, Pemilik HHK AGUSTINUS KOLO;
9. 1 (satu) lembar copyan hasil scan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 53. 05. 021. 007. 011-0006. 0, Nama Wajib Pajak: AGUSTINUS KOLO, Tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar copyan hasil scan yang terdapat tulisan: , Nama Petugas: , Tanda Tangan Petugas: , Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal: ;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu, Tanggal 13 Juni 2018, Yang ditandatangani oleh Ketua RT/033 Kelurahan Kefa Tengah atas nama ANARIAS HALA;
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANTONIUS EKI, NIK: 5303051004770002;
13. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 05 / irc / 06 / 2018, tanggal 23 Juni 2018, Jumlah (Batang): 92 Batang, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
14. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 06 / irc / 06 / 2018, tanggal 25 Juni 2018, Jumlah (Batang): 80, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
15. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 07 / irc / 08 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, Jumlah (Batang): 85, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
16. 1 (satu) lembar NOTA ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, Nomor: 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018, Jumlah (Batang): 87, Pemilik Hutan Hak ANTONIUS EKI;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 003-0049. 0, Nama Wajib Pajak: ANTON ABI, 23 Juli 2016;
18. 1 (satu) lembar surat hasil scan perihal : Tertib Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juli 2018;
19. 1 (satu) buah buku tabungan BritAma 29369708 7678 UNIT NOEMUTI KEFAMENANU, CIF : EV44240, No. Rekening: 7678-01-000008-50-9; Nama : EMPY LIMA (terdapat bekas gunting dari pihak BANK);
20. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi BANK BRI Tanggal Laporan : 19/11/18, Periode Transaksi: 01/04/18 – 30/04/18, Kepada Yth. EMPY LIMA;

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Pohon / Kayu, Nomor: Ek.500 / 428 / VIII / 2017, Tanggal 11 Agustus 2017;
  22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, Letak Objek Pajak Kp. Nefomasi, RT. 012 RW. 06, Aplasi, Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara;
  28. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DAVID ULAN EKO;
  29. 3 (tiga) batang kayu dolgen / pacakan jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) berbagai ukuran;
  30. 1 (satu) unit mesin Chainsaw / gergaji rantai (tanpa blok dan seher);  
*Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Agustinus Kolo alias Agus;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H.

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Josis Soleman Hotan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : Hendra Sahputra, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)